



# MyTravel Insurance

**PT. ASURANSI ARTARINDO**

Gedung Hermina Tower Lt.12 Jl. HBR Motik  
Blok B-10 Kav.4, Gn. Sahari Selatan,  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
Telp. 021-39710999

PT. Asuransi Artarindo berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)





## WORDING POLIS MYTRAVEL INSURANCE

Maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar Pertanggungan dan tunduk pada jaminan, pengecualian, syarat dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endorsement padanya Penanggung akan memberikan pengantian kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

### PASAL 1 DEFINISI UMUM

#### Kecelakaan

Suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, tidak dikehendaki atau direncanakan, yang datangnya dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka atau Cedera tubuh.

#### Cedera / Luka

Suatu keadaan tidak normal dari tubuh manusia yang disebabkan adanya perubahan patologi karena Kecelakaan.

#### Sakit / Penyakit

Suatu kondisi fisik yang ditandai oleh adanya suatu penyimpangan patologi dari kondisi sehat yang normal berdasarkan suatu keterangan Dokter dan mulai terjadi selama masa berlakunya pertanggungan.

#### Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras

Cedera fisik atau Penyakit yang memerlukan Perawatan atau pengobatan oleh praktisi medis berkualitas dan yang menyatakan bahwa Tertanggung tidak cukup sehat untuk bepergian atau melanjutkan perjalanan seperti rencana semula.

#### Penyakit Kronis

Penyakit kronis yang dimaksud antara lain: asma, bronchitis, tuberculosis (TBC), fistulae anal, batu ginjal, hipertensi (darah tinggi), stroke, Penyakit jantung & pembuluh darah, gastric ulcer, segala jenis tumor dan / atau kanker, diabetes melitus, hernia, endometriosis, wasir, tonsilitis, kelainan nasal septum, hyperthyroidism, katarak, glaukoma, sinusitis, epilepsi, dan segala jenis Penyakit yang secara medis dinyatakan sebagai Penyakit kronis / akut.

#### Manfaat Asuransi

Manfaat-manfaat sebagaimana yang dimaksud dalam Ikhtisar Pertanggungan, yang harus dibayar oleh



## POLICY WORDING MYTRAVEL INSURANCE

Then this insurance policy states that provided the Insured has paid the premium to the Insurer as stated in the Policy Schedule and subject to the warranties, exclusions, terms and conditions contained therein or endorsement made thereon the Insurer will provide reimbursement to the Insured in accordance with the manner and scope as set out in this policy.

This agreement has been adjusted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the applicable Financial Services Authority (OJK) regulations.

### ARTICLE 1 GENERAL DEFINITIONS

#### Accident

A sudden, unexpected violent event, by an external force, visible and directly which must cause injury or bodily injury

#### Injury / Harm

An abnormal state of the human body caused by pathological changes caused by an Accident.

#### Illness / Sickness

A physical condition characterized by a pathological deviation from a normal healthy condition based on a doctor's certificate and begins to occur during the period of coverage.

#### Serious Bodily Injury or Severe Pain

Bodily Injury or Illness which requires Treatment or medication by a qualified medical practitioner and which states that the Insured is not well enough to travel or continue the trip as originally planned.

#### Chronic Disease

Chronic diseases include: asthma, bronchitis, tuberculosis (TB), anal fistulae, kidney stones, hypertension (high blood pressure), stroke, heart & blood vessel disease, gastric ulcer, any type of tumor and/or cancer, diabetes mellitus, hernia, endometriosis, hemorrhoids, tonsillitis, nasal septum disorder, hyperthyroidism, cataracts, glaucoma, sinusitis, epilepsy, and any type of disease that is medically declared as a chronic/acute disease.

#### Insurance Benefits

The benefits referred to in the Policy Schedule, which the Insurer shall pay under the terms and conditions of this





Penanggung berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi polis ini untuk setiap kali peristiwa atau besarnya kerugian yang ditanggung berdasarkan polis ini.

#### **Rawat atau Perawatan**

Sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, Perawatan, dan manajemen Penyakit dan juga proses stabilisasi fisik melalui pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit profesional kedokteran.

#### **Rawat Inap**

Perawatan sebagai pasien secara terus-menerus di Rumah Sakit paling tidak selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Perawatan kesehatan yang diperlukan secara medis atas Penyakit atau Cedera yang dijamin dalam polis atas rekomendasi serta di bawah pengawasan Dokter secara teratur, dengan ketentuan bahwa Rawat Inap dalam polis ini hanya jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Rawat Inap harus terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak Kecelakaan yang telah menyebabkan Cedera dimaksud; atau
- b. Rawat Inap dinyatakan diperlukan secara medis berdasarkan keterangan Dokter dalam kapasitas profesionalnya.

#### **Penanggung**

PT. Asuransi Artarindo.

#### **Tertanggung**

Nama-nama yang dipertanggungkan yang tercantum di Ikhtisar Pertanggungan.

#### **Dokter**

Seseorang yang sudah memiliki kualifikasi sarjana dalam ilmu kedokteran barat yang telah terdaftar dan memiliki izin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran tersebut di dalam wilayah geografis di mana pelayanan jasa kedokteran tersebut diberikan.

#### **Kerusuhan**

Tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

#### **Pemogokan**

Tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.



policy for each event or amount of loss covered under this policy.

#### **Care or Treatment**

A process related to the prevention, treatment, and management of diseases as well as the process of physical stabilization through services offered by medical organizations, institutions, and medical professional units.

#### **Hospitalization**

Treatment as a patient continuously in a Hospital for at least 24 (twenty four) hours for medically necessary health Care for Sickness or Injury covered under the policy upon the recommendation and under the regular supervision of a doctor, provided that Hospitalization under this policy if only the following conditions are met:

- a. Hospitalization must occur within 30 (thirty) days of the Accident that caused the Injury; or
- b. Hospitalization is declared medically necessary based on the Doctor's statement in his professional capacity.

#### **The Insurer**

PT. Asuransi Artarindo.

#### **The Insured**

The names of the insured listed in the Policy Schedule.

#### **The Doctor**

A person with a bachelor's degree in western medicine who is registered and licensed to practice medicine within the geographical area where the medical services are provided.

#### **Riots**

The action of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.

#### **Strikes**

A deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.



**Cuaca Buruk**

Keadaan hujan lebat, angin topan, badai dan sejenisnya yang mengakibatkan pelarangan sementara bagi penerbangan sipil oleh otoritas penerbangan yang berwenang.

**Huru-hara**

Keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan / pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

**Aksi Industrial**

Segala perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh serikat pekerja ataupun kelompok pekerja lainnya yang mempunyai dampak menurunkan produktivitas di lingkungan kerja.

**Keluarga**

Suami / istri dan/atau Anak yang sah secara hukum.

**Keluarga Dekat**

Orang tua (ayah atau ibu), mertua, kakek, nenek, saudara sekandung dan cucu.

**Anak**

Anak kandung, anak yang sah secara hukum, atau anak yang diadopsi secara resmi.

**Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Periode Pertanggungan**

Rentang waktu di mana pertanggungan berlaku efektif. Dimulai 2 (dua) jam sebelum jam keberangkatan yang tertera di tiket keberangkatan yang paling awal sebelum meninggalkan Indonesia dan berakhir pada waktu-waktu berikut mana yang lebih dahulu:

- a. Berakhirnya jangka waktu seperti diuraikan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
- b. Tertanggung kembali ke tempat tinggalnya atau ke tempat kediamannya yang tetap; atau
- c. Dalam waktu 2 (dua) jam setelah tiba di Indonesia, jika perjalanan ke luar negeri.

Periode Pertanggungan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam polis ini adalah maksimal 90 (sembilan puluh) hari, kecuali secara khusus disetujui lain oleh Penanggung.

**Bad Weather**

Conditions of heavy rain, typhoons, storms and the like that result in a temporary ban on civil aviation by the competent aviation authority.

**Civil Commotions**

The action of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

**Industrial Action**

Any behavior or action taken by trade unions or other groups of workers that has the effect of reducing productivity in the work environment.

**Family Member**

Legal husband/wife and/or children.

**Immediate Family Member**

Parents (father or mother), in-laws, grandparents, siblings and grandchildren.

**Children**

A biological child, a legally recognized child, or a legally adopted child.

**Indonesia**

The Republic of Indonesia.

**Period of Insurance**

The period during which the coverage is effective begins 2 (two) hours before the departure time stated on the earliest departure ticket before leaving Indonesia and ends at the following times whichever comes first:

- a. Expiry of the period as described in the Policy Schedule;
- b. The Insured returns to his/her residence or to his/her permanent place of abode; or
- c. Within 2 (two) hours after arrival in Indonesia, if traveling abroad.

The Coverage Period for 1 (one) trip under this policy is maximum of 90 (ninety) days, unless specifically agreed otherwise by the Insurer.



### Rumah Sakit

Institusi pelayanan kesehatan yang memiliki izin resmi dan terdaftar sebagai Rumah Sakit dari yang berwenang yang menyediakan fasilitas rawat inap, rawat jalan dan Gawat Darurat sesuai dengan status izin yang dimiliki oleh Rumah Sakit tersebut untuk tujuan Perawatan dan pengobatan bagi orang-orang yang Sakit atau Cedera, bukan hanya berupa Klinik, bukan Rumah Sakit untuk Perawatan kecanduan obat, tempat peristirahatan, tempat untuk orang lanjut usia, Rumah Sakit Jiwa, atau badan usaha sejenis lainnya.

### Meninggal Dunia / Kematian Akibat Kecelakaan

Kematian yang disebabkan secara langsung dan berdiri sendiri dari penyebab yang lain dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal terjadinya Kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut.

### Total dan Tetap

Akibat Kecelakaan yang terjadi selama Periode Pertanggungan dan setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan terjadi tidak ada harapan akan adanya kesembuhan.

### Cacat Total dan Tetap

Cacat yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan terjadi yang bersifat tetap / permanen dan secara total menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaan apapun yang memberikan penghasilan atau dalam hal tidak mempunyai pekerjaan atau jabatan, tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.

### Kehilangan Fungsi

Kehilangan fungsi secara Total dan Tetap dan tidak dapat sembuh kembali oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

### Kehilangan Anggota Badan

Kehilangan secara fisik seluruhnya dan sepenuhnya.

### Kehilangan Suara

Ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara labial, suara alveolabial, suara palatal dan suara velar atau kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara diolah yang menyebabkan aphasia.

### Kehilangan Fungsi Pendengaran

Kehilangan pendengaran untuk seterusnya dan tidak dapat sembuh kembali oleh operasi atau cara pengobatan apapun di mana:

Jika a dB = Kehilangan Pendengaran pada 500 Hertz

Jika b dB = Kehilangan Pendengaran pada 1000 Hertz

### Hospital

A health care institution licensed and registered as a Hospital by the competent authority that provides inpatient, outpatient and emergency facilities in accordance with the status of the license held by the Hospital for the purpose of care and treatment for people who are sick or injured, not just a clinic, not a hospital for drug addiction treatment, a resting place, a place for the elderly, a mental hospital, or other similar business entities.

### Death / Accidental Death

Death caused directly and independently of any other cause within a period of 12 (twelve) months from the date of the Accident resulting in such death.

### Permanent Disablement

As a result of an Accident occurring during the Coverage Period and after a period of 12 (twelve) months from the date of the Accident there is no hope of recovery.

### Total Permanent Disablement

Disability that occurs within 12 (twelve) months from the date of the Accident that is permanent and totally prevents a person from doing his/her job or any job that provides income or in the event that he/she does not have a job or position, cannot perform any task that he/she can reasonably perform in his/her daily activities.

### Loss of Functionality

Total and permanent loss of function that cannot be cured by surgery or any other treatment.

### Loss of Limb

Physically lost entirely and completely.

### Loss of Voice

The inability to articulate three of the four sounds that affect speech such as labial sounds, alveolabial sounds, palatal sounds and velar sounds or the loss of all sounds from the vocal cords or damage to the speech nerve center is rejected which causes aphasia.

### Loss of Hearing Function

Permanent loss of hearing that cannot be cured by surgery or any other treatment:

If a dB = Loss of Hearing at 500 Hertz

If b dB = Loss of Hearing at 1000 Hertz

If c dB = Loss of Hearing at 2000 Hertz





Jika c dB = Kehilangan Pendengaran pada 2000 Hertz  
Jika d dB = Kehilangan Pendengaran pada 4000 Hertz  
1/6 dari (a + 2b + 2c +d) adalah di atas 80 dB.

#### Biaya Pengobatan

Biaya pelayanan medis akibat Cedera atau Sakit yang diderita seseorang untuk konsultasi dan tindakan Dokter, obat-obatan atas resep Dokter, tes diagnosa dan laboratorium, kamar Rawat Inap, pembedahan, sewa ambulans, tidak termasuk Perawatan gigi (kecuali Perawatan tersebut harus dilakukan atas gigi asli dan sehat yang diakibatkan oleh Cedera), dan tidak termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan persalinan, keguguran, atau kehamilan.

#### ICU (Intensive Care Unit)

Bagian dari Rumah Sakit yang secara permanen disediakan dengan / dilengkapi oleh peralatan khusus untuk Rawat Inap dari orang yang Sakit kritis yang memerlukan observasi secara terus menerus.

#### Kondisi Medis Kritis

Suatu kondisi medis yang diderita seseorang akibat Cedera badan atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa oleh Dokter yang ditunjuk dan atas diskresi penuh dari Dokter tersebut.

#### Harta Benda

Harta benda pribadi milik seseorang yang dibawa saat melaksanakan perjalanan dimaksud atau yang diperolehnya kemudian dipakai atau dijinjing atau di-check-in dalam bagasi dalam perjalanan dimaksud, termasuk barang-barang yang dibawa atau dibeli selama dalam perjalanan, termasuk pakaian dan barang-barang yang dipakai sehari-hari yang berada di dalam koper / tas / sejenisnya, termasuk Komputer Portable, dan termasuk kamera yang dimiliki oleh Tertanggung.

#### Komputer Portable

Laptop atau komputer yang dapat dibawa dengan tangan.

#### Pembajakan Pesawat Udara

Setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk merampas atau menguasai secara paksa atau dengan kekerasan, mengancam paksa atau dengan kekerasan yang melanggar hukum atas suatu pesawat udara.

#### Kebakaran

Dapat berupa:

- a. menjalaranya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- b. hubungan arus pendek;
- c. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari resiko yang dikecualikan polis.



If d dB = Loss of Hearing at 4000 Hertz 1/6 of (a+2b+2c+d) is above 80 dB.

#### Medical Expenses

The cost of medical services resulting from an Injury or Sickness suffered by a person for consultation and treatment by a Doctor, prescription drugs, diagnostic and laboratory tests, hospitalization, surgery, ambulance rental, excluding dental treatment (unless such treatment must be performed on natural and healthy teeth resulting from an Injury), and excluding expenses related to childbirth, miscarriage, or pregnancy.

#### ICU (Intensive Care Unit)

A part of a hospital that is permanently provided with/equipped with specialized equipment for the hospitalization of critically ill persons who require continuous observation.

#### Critical Medical Condition

A medical condition suffered by a person as a result of bodily Injury or Illness that is deemed to be life-threatening by the appointed doctor and at the sole discretion of the doctor.

#### Property

Personal property belonging to a person which is carried on the intended trip or which is acquired and then worn or carried or checked-in as baggage on the intended trip, including items brought or purchased during the trip, including clothing and items of daily use which are in a suitcase / bag / the like, including Portable Computers, and including cameras owned by the Insured.

#### Portable Computer

Hand-carry laptop or computer.

#### Airplane Hijacking

Any activity intended to seize or take possession by force or violence, threat of force or unlawful violence of an aircraft.

#### Fire

May include:

- a. the spread of fire or heat arising alone or from the nature of the goods themselves;
- b. short-circuit;
- c. fire that occurs due to the fire of other objects around it provided that the fire of other objects is not the result of risks excluded by the policy.





#### Kebongkaran

Hilangnya barang-barang akibat pencurian yang didahului tindakan kekerasan atau paksaan atau diikuti oleh perusakan terhadap bangunan pada saat masuk dan atau keluar dari bangunan rumah tinggal Tertanggung yang tertera pada kartu identitas.

#### Hole in One

Dalam permainan golf ketika pemain memukul bola secara langsung dari tempat permulaan permainan golf (tee) ke dalam lubang golf (cup) dengan satu pukulan.

#### Biaya Perayaan

Biaya pembelian makanan dan minuman untuk merayakan Hole in One.

### PASAL 2 PENGECAULIAN UMUM

Penanggung tidak akan membayar berdasarkan bagian manapun dari polis ini untuk kerugian atau tanggung jawab hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari:

- a. Perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, atau kekuasaan militer, terorisme dan sabotase.
- b. Ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- c. Perbuatan sengaja atau kelalaihan yang sepatutnya diketahui akan menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh Tertanggung atau wakilnya.
- d. Perbuatan kriminal, melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau penguasa lainnya.
- e. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau Larangan-larangan atau kegagalan dari Tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan polis, setelah adanya peringatan akan adanya Pemogokan, Huru-Hara, Kerusuhan, yang dilakukan melalui atau oleh media massa.
- f. Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta Bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan polis ini.
- g. Hitchhiking, kendaraan di atas air / salju, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil / motor, olahraga profesional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial), mendaki gunung atau tebing curam, perjalanan jauh (hiking / trekking) ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan yang telah memperoleh ijin dari pemerintah setempat, semua kegiatan di bawah air, di atas salju kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur yang sah / berwenang.



#### Burglary

Loss of property due to theft preceded by an act of violence or coercion or followed by vandalism to the building when entering and or leaving the building of the Insured's residence listed on the identity card.

#### Hole in One

In the game of golf when the player hits the ball directly from the starting place of the golf game (tee) into the golf hole (cup) with one stroke.

#### Celebration Cost

The cost of purchasing food and beverages to celebrate the Hole in One.

### ARTICLE 2 GENERAL EXCLUSIONS

The Insurer will not pay under any part of this policy for any loss or legal liability directly or indirectly arising as a result of:

- a. War, foreign enemies, civil war, revolution, insurrection, or military rule, terrorism and sabotage.
- b. Ionizing radiation or radioactive contamination from nuclear fuel or from nuclear waste from burning nuclear fuel.
- c. Intentional acts or omissions which the Insured or his representative should have known would cause loss.
- d. Criminal, unlawful acts by the Insured or seizure, detention, destruction by customs or other authorities.
- e. Violation of government regulations or Restrictions or failure of the Insured to take reasonable precautions necessary to avoid a claim under the policy, after warning of a Strike, Riot, Riot, made through or by the mass media.
- f. The insured does not reasonably attempt to protect his Property or avoid accident or minimize claims under the policy.
- g. Hitchhiking, vehicles on water / snow, hunting, participating in an automobile / motorcycle agility race, professional sports or air travel (other than as a passenger on a commercial flight), climbing mountains or steep cliffs, long trips (hiking / trekking) to a remote area, unless accompanied by a guide who has obtained permission from the local government, all activities under water, on snow unless under the supervision of a legal / authorized instructor.





- h. Kehamilan atau kelahiran dan Cedera dan/atau Sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, Penyakit menular seksual, dan Penyakit yang timbul akibat hubungan seksual.
- i. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.
- j. Semua Penyakit, Cedera atau kondisi kesehatan seorang Tertanggung yang timbul sebelum atau masih dalam pengobatan ataupun Perawatan ataupun pengawasan medis yang telah ada sebelum Periode Pertanggungan atau untuk mana Tertanggung menerima Perawatan untuk kondisi tersebut sebelum Periode Pertanggungan; atau menunjukkan gejala-gejala dari kondisi tersebut pada saat atau sebelum Periode Pertanggungan di mana Tertanggung sudah mengetahui atau seharusnya layak diketahui berdasarkan perkembangan ilmu patologi yang lazim diterima.
- k. Penyakit Kronis mengacu pada Pasal 1 Definisi Umum Penyakit Kronis
- l. HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) dan ARC (AIDS Related Complex)
- m. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada Sakit jiwa.
- n. Tertanggung terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang kelautan, militer atau kepolisian atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.
- o. Perjalanan khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.
- p. Biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya, kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera badan atau Penyakit.
- q. Biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter.
- r. Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan rutin gigi atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni.
- s. Pemeriksaan Lab / Biaya Medis lain yang tidak ada rujukan dari dokter / RS
- t. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan atau pertolongan medis yang diperoleh di Indonesia atau biaya-biaya yang terkait dengan Rawat Inap untuk keperluan bedah atau perlakuan medis yang menurut pendapat Dokter seharusnya dapat ditunda sampai kembalinya Tertanggung ke Indonesia khusus Manfaat Asuransi yang hanya diperuntukkan
- h. Pregnancy or childbirth and Injury and/or Illness related to pregnancy, childbirth, Sexually Transmitted Diseases, and Diseases arising from sexual intercourse.
- i. Suicide or attempted suicide or deliberate self-harm.
- j. Any Sickness, Injury or health condition of an Insured Person arising before or still under treatment or Care or medical supervision which existed before the Period of Cover or for which the Insured received Treatment for such condition before the Period of Cover; or showing symptoms of such condition at or before the Period of Cover which the Insured knew or ought reasonably to have known based on the development of accepted pathology.
- k. Chronic Disease refers to Article 1 General Definition of Chronic Disease
- l. HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) and ARC (AIDS Related Complex)
- m. Mental or nervous disorders including but not limited to mental illness.
- n. The insured is engaged in marine, military or police related activities or is employed as a manual laborer or on shore or mining duty or aerial photography, or handling explosives.
- o. Trip purposed for medical treatment.
- p. Expenses incurred for prostheses, contact lenses, eyeglasses, hearing aids, dental prostheses or other medical devices, except when on the advice of a Doctor to treat bodily Injury or Illness.
- q. Any expenses relating to any treatment that is not on the advice of the Doctor.
- r. Dental treatment caused by or related to routine dental care for tooth or gum tissue decay related to or involving the use of pure metal.
- s. Lab Tests / Other Medical Costs for which there is no referral from a doctor / hospital
- t. Any expenses relating to medical treatment or assistance obtained in Indonesia or expenses relating to Hospitalization for the purpose of surgical or medical treatment which in the opinion of the Doctor could have been postponed until the Insured's return to Indonesia special Insurance Benefits which are only intended when the Insured is abroad.





ketika Tertanggung di luar negeri.

- u. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas cedera badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari 60 (enam puluh) hari semenjak cedera badan atau penyakit tersebut terjadi.
- v. Komplikasi yang ditimbulkan akibat tindik, tattoo dan sejenisnya;
- w. Fatigue, lelah mata, lelah mental atau lelah fisik termasuk istirahat untuk pemulihan atau Perawatan di sanatorium;
- x. Kelainan bawaan, Penyakit herediter, atau gangguan tumbuh kembang
- y. Perawatan dan/atau pengobatan yang bersifat eksperimental serta pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia),
- z. Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk operasi plastik atau pembedahan / Perawatan kosmetik (kecuali bedah plastik rekonstruksi akibat Kecelakaan yang dilakukan 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah Kecelakaan)
  - aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang terkait tindakan kriminal / tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam polis asuransi ini, termasuk Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kecanduan obat, penggunaan alkohol, pemakaian narkotik, obat bius dan sejenisnya.
- u. Any expenses relating to any treatment of bodily injury or illness where such treatment is obtained more than 60 (sixty) days after the bodily injury or illness occurred.
- v. Complications caused by piercings, tattoos and the like;
- w. Fatigue, eye fatigue, mental fatigue or physical fatigue including rest for recuperation or Treatment in a sanatorium;
- x. Congenital abnormalities, hereditary diseases, or developmental disorders
- y. Experimental treatments and/or medications and health services that have not been recognized as standard medical treatment in the field of medicine (Ministry of Health of the Republic of Indonesia),
- z. Treatment and/or medication related to aesthetic purposes including plastic surgery or cosmetic surgery/Treatment (except reconstructive plastic surgery due to Accident performed 31 (thirty-one) calendar days after the Accident)
- aa. Treatment and/or medication related to criminal/unlawful acts committed by the Insured and/or other parties who have an interest in this insurance policy, including treatment and/or medication related to drug addiction, alcohol use, narcotic use, drugs and the like.

### PASAL 3 KONDISI UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

- a. KESELURUHAN KONTRAK:  
polis ini termasuk lkhtisar Pertanggungan, persetujuan, lampiran dan endosemen, bila ada, akan membentuk keseluruhan kontrak.
- b. PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR:  
polis ini dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakbenaran, kesalahan pengungkapan, lalai untuk mengungkapkan atau adanya informasi atau keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tertanggung padahal informasi tersebut sifatnya material untuk penutupan pertanggungan ini.
- c. HUKUM YANG BERLAKU:  
polis ini diatur, tunduk dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. TERTANGGUNG DALAM KONDISI SEHAT:  
Pada saat mulai berlakunya pertanggungan ini, Tertanggung harus ada dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang menjurus pada pembatalan atau gangguan perjalanan. Jika tidak maka klaim dapat dinyatakan

### ARTICLE 3 GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO ALL PARTS

- a. FULL CONTRACT:  
This policy including the Policy Schedule, endorsements, appendices and endorsements, if any, shall form the full contract.
- b. INCORRECT DISCLOSURE / MISREPRESENTATION:  
This policy may be canceled in the event of any untruth, misrepresentation, failure to disclose or any information or circumstance concealed by the Insured which is material to the closing of this coverage.
- c. APPLICABLE LAW:  
this policy shall be governed by, subject to and in accordance with the laws of Indonesia.
- d. THE INSURED IS IN GOOD HEALTH:  
At the time of commencement of this coverage, the Insured must be in good health to travel and not aware of any circumstances leading to cancellation or interruption of travel. Otherwise the claim may be





batal.

e. BATAS USIA TERTANGGUNG:

1. Untuk orang dewasa, pertanggungan berlaku hingga usia maksimal 80 tahun (saat kembali ke Indonesia). Usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun akan dikenakan premi tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku dan memperoleh Manfaat Asuransi hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Asuransi yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.
2. Anak berusia antara 45 (empat puluh lima) hari sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, masih berstatus sebagai pelajar / mahasiswa, belum bekerja, dan belum menikah.

f. LARANGAN POLIS GANDA:

Tertanggung hanya dapat ditanggung berdasarkan 1 (satu) polis untuk perjalanan yang sama.

g. MATA UANG:

Penanggung berhak menentukan apakah pembayaran premi dan/atau klaim dalam dolar Amerika Serikat (US Dollar) atau rupiah. Apabila Tertanggung membayar premi dan/atau pada saat Penanggung membayar klaim dengan mata uang selain rupiah maka akan menggunakan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran. Ketentuan pembayaran premi atau klaim dalam polis ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. BAHASA POLIS:

Apabila terjadi selisih paham atau beda pendapat atau beda penafsiran mengenai kata atau kata-kata dalam polis maka versi bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

i. MEMENUHI PERSYARATAN POLIS:

Ditaati dan dipenuhinya ketentuan polis sehubungan dengan apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari keterangan dan jawaban dalam surat permohonan atau aplikasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum Penanggung mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembayaran berdasarkan polis ini.

j. MENTAATI KETENTUAN-KETENTUAN POLIS:

Kelalaian dalam mentaati ketentuan yang tercantum dalam polis ini, akan menyebabkan semua klaim dalam polis ini jadi gugur.

k. SUBROGASI:

Dalam hal pembayaran berdasarkan bagian "Bagasi dan Harta Benda Pribadi" dan bagian "Keterlambatan Bagasi" polis ini, Penanggung akan mengantikan semua hak-hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Tertanggung akan melaksanakan dan menyerahkan perlengkapan serta surat-surat dan



declared void.

e. THE AGE LIMIT OF THE INSURED:

1. For adults, coverage is valid up to a maximum age of 80 years (upon return to Indonesia). Age above 70 (seventy) years up to 80 (eighty) years will be subject to an additional premium of 25% (twenty-five percent) of the applicable rate and obtain Insurance Benefits only at 75% (seventy-five percent) of the Insurance Benefits stated in the Policy Schedule.
2. The child is aged between 45 (forty-five) days and 18 (eighteen) years old, still a student, unemployed, and unmarried.

f. PROHIBITION OF MULTIPLE INSURANCE:

The Insured can only be covered under 1 (one) policy for the same trip.

g. CURRENCY:

The Insurer has the right to determine whether payment of premiums and / or claims in United States dollars (US Dollars) or rupiah. If the Insured pays the premium and/or when the Insurer pays a claim in a currency other than rupiah, it will use the equivalent exchange rate issued by Bank Indonesia at the time of payment. Provisions for payment of premiums or claims in this policy are made in accordance with applicable regulations.

h. POLICY LANGUAGE:

In the event of a difference of understanding or difference of opinion or different interpretation of words or words in the policy, the Indonesian version will be used as a reference.

i. FULFILLMENT OF THE POLICY REQUIREMENTS:

Observance and fulfillment of the policy provisions with respect to what must be done or fulfilled by the Insured and the correctness of the information and answers in the application or application or evidence required by the Insured in connection with the coverage are conditions that must be met before the Insurer has the responsibility to make payments under this policy.

j. COMPLIANCE OF THE POLICY TERMS:

Failure to comply with the provisions contained in this policy, will cause all claims under this policy to be forfeited.

k. SUBROGATION:

In the event of payment under the "Baggage and Personal Property" section and the "Baggage Delay" section of this policy, the Insurer will subrogate all of the Insured's rights to recover damages from any person or organization. The Insured will execute and deliver instruments and papers and do anything necessary to secure such rights. The Insured will not





melakukan apa saja yang perlu untuk menjamin hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan melakukan tindakan apapun setelah kehilangan terjadi yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.

I. PEMBERITAHUAN KLAIM:

Pemberitahuan Klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah timbulnya kejadian yang mungkin akan menimbulkan Klaim di bawah polis ini, atau sesegera mungkin setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung, akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.

m. PENIPUAN:

Jika suatu Klaim yang diajukan berdasarkan polis ini ternyata mengandung unsur penipuan, atau jika ada alat-alat penipuan yang digunakan oleh pihak manapun dengan tujuan untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini, maka Penanggung tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Klaim yang diajukan dan Penanggung berhak membatalkan polis. Apabila diperlukan, melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah melalui mekanisme dan saluran hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

n. PEJABAT YANG HARUS DIBERITAHU:

Jika harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini hilang atau rusak, Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk melindungi, menyelamatkan, dan mendapatkan ganti ruginya, juga harus segera melaporkannya kepada Polisi atau pejabat setempat yang berwenang, hotel, perusahaan transportasi atau pengusaha transportasi terminal untuk mendapatkan suatu pernyataan tertulis dari Pejabat tersebut, kecuali jika Tertanggung gagal melakukan hal itu sebagai akibat dari suatu keadaan yang berada di luar kemampuannya.

o. PROSES HUKUM:

Penanggung berhak untuk mulai atau mengambil alih suatu proses hukum untuk membela Tertanggung apabila dikehendakinya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kembali pembayaran yang sudah diberikan berdasarkan polis ini. Tertanggung harus bekerjasama dengan Penanggung dalam hal ini dan tidak melakukan suatu perbuatan apapun yang dapat merugikan hak-hak Penanggung. Tertanggung tidak diperkenankan untuk membuat penawaran atau berjanji untuk membayar atau mengaku bersalah kepada pihak lain atau melibatkan diri dalam suatu proses hukum tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penanggung



take any action after the loss occurs that may result in the loss of these rights.

I. NOTIFICATION OF CLAIM

Notice of claim must be given to the Insurer within 30 (thirty) days after the occurrence of any event likely to give rise to a claim under this policy, or as soon as reasonably practicable. Notice given by the Insured or his representative to the Insurer and addressed to the Insurer's representative address with sufficient information to identify the Insured, shall be deemed notice to the Insurer.

m. FRAUD:

If a claim submitted under this policy turns out to contain elements of fraud, or if there are fraudulent tools used by any party with the aim of obtaining benefits under this policy, the Insurer does not have any responsibility for the claim submitted and the Insurer has the right to cancel the policy. If necessary, make complaints and resolve problems through the applicable legal mechanisms and channels based on the provisions of Indonesian law.

n. OFFICIALS WHOM SHOULD BE NOTIFIED:

If the property insured under this policy is lost or damaged, the Insured shall take such actions as are reasonably necessary to protect, save and obtain compensation, and shall immediately report it to the Police or local authorities, hotels, transportation companies or terminal transportation operators to obtain a written statement from such Officials, unless the Insured fails to do so as a result of circumstances beyond his/her control.

o. LEGAL PROCESS:

The Insurer reserves the right to commence or take over any legal proceedings in defense of the Insured if it so desires and to take any action necessary to recover any payments made under this policy. The Insured must cooperate with the Insurer in this matter and not do any act that may prejudice the rights of the Insurer. The Insured is not permitted to make an offer or promise to pay or plead guilty to another party or involve himself in a legal process without the written consent of the Insurer.





p. FORMULIR KLAIM:

Penanggung setelah menerima pemberitahuan klaim akan memberikan kepada pihak pengaju klaim formulir-formulir yang biasa diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan klaim tersebut. Pengaju klaim dianggap telah memenuhi persyaratan polis ini setelah bukti-bukti tersebut, juga untuk bukti kerugian, dimasukkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam polis ini untuk memasukkan bukti tertulis tentang kerugian, bukti tertulis mengenai kejadian, sifat dan besarnya kerugian untuk kejadian di mana klaim diajukan.

q. BUKTI KERUGIAN:

Bukti kerugian secara tertulis termasuk polis atau Ikhtisar Pertanggungan asli, kuitansi asli dan semua surat-surat lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kerugian. Kegagalan untuk melengkapi bukti dalam jangka waktu yang ditentukan harus disertai dengan alasan yang memadai yang dapat diterima penanggung. Penyampaian bukti kerugian selambat-lambaranya disampaikan ke Penanggung 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kerugian dengan konsekuensi wajib disampaikan ke Penanggung. Apabila penyampaian bukti kerugian disampaikan ke Penanggung lebih dari 1 (satu) tahun penanggung tidak akan membayarkan klaim tersebut.

r. WAKTU PEMBAYARAN KLAIM:

Santunan yang dibayar berdasarkan polis ini untuk setiap kerugian akan dibayar 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau ahli waris mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Semua santunan yang terjadi untuk pembayaran secara periodik akan dibayar secara bulanan dan semua sisa yang belum dibayar pada saat kewajiban pembayaran berakhir akan dibayar langsung segera setelah bukti-bukti tertulis diterima.

s. PEMERIKSAAN FISIK DAN AUTOPSI:

Penanggung atas biayanya sendiri mempunyai hak dan kesempatan untuk memeriksa Tertanggung sebanyak dan sewajarnya diperlukan selama klaim masih dalam proses berdasarkan jaminan Kecelakaan Diri atau Meninggal Dunia Selain Akibat Kecelakaan polis ini dan meminta laporan Autopsi dalam hal kematian bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

#### PASAL 4 JAMINAN

##### HARAP DIPERHATIKAN:

Jaminan dalam polis ini hanya berlaku terhadap Tertanggung yang namanya tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dengan santunan dan/atau penggantian **maksimum sebesar limit sesuai plan yang dipilih yang tercantum pada** Ikhtisar Pertanggungan,

p. CLAIM FORM:

The Insurer upon receipt of a notice of claim will provide the claimant with the usual forms within 15 (fifteen) days of such notice of claim. The claimant shall be deemed to have complied with the requirements of this policy once such evidence, also for proof of loss, is entered within the period specified in this policy for entering written evidence of loss, written evidence of the occurrence, nature and amount of loss for the occurrence for which the claim is submitted.

q. PROOF OF LOSS:

Written proof of loss including the original policy or Policy Schedule, original receipts and all other related papers must be submitted to the Insurer within 30 (thirty) days after the date of loss. Failure to furnish evidence within the prescribed period must be accompanied by adequate reasons acceptable to the insurer. Submission of proof of loss must be submitted to the Insurer no later than 1 (one) year from the date of loss with the consequence that it must be submitted to the Insurer. If the submission of proof of loss is submitted to the Insurer more than 1 (one) year, the insurer will not pay the claim.

r. CLAIM PAYMENT:

Compensation paid under this policy for each loss will be paid 30 (thirty) calendar days from the written agreement between the Insurer and the Insured or the beneficiary regarding the amount of the claim to be paid. All compensation incurred for periodic payments will be paid on a monthly basis and all unpaid balances at the end of the payment obligation will be paid immediately upon receipt of written evidence.

s. PHYSICAL EXAMINATION AND AUTOPSY:

The Insurer at its own expense shall have the right and opportunity to examine the Insured as much as and when reasonably necessary while a claim is pending under the Personal Accident or Accidental Death coverages of this policy and to request an Autopsy report in the event of death when not inconsistent with applicable law.

#### ARTICLE 4 COVERAGE

##### ATTENTION:

The coverage in this policy only applies to the Insured whose name is listed in the Policy Schedule **with maximum compensation and/or reimbursement of the limit according to the selected plan listed in the Policy Schedule**, provided for one Period of Coverage when the





diberikan untuk selama satu Periode Pertanggungan pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan yang dipertanggungkan dalam polis, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis. Manfaat ini diberikan sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan apabila tidak disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungan maka Manfaat ini tidak dijamin.



Insured makes a trip insured in the policy, subject to the terms and conditions in the policy.

This benefit is provided as stated in the Policy Schedule, if not then this benefit is not covered.

## BAGIAN A – KECELAKAAN DIRI

### A.1. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cedera yang diderita secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan Meninggal Dunia dalam rentang waktu tanpa putus selama 12 (dua belas) bulan setelah Kecelakaan terjadi.

### A.2. Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cedera yang diderita secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan Cacat Tetap Total dalam rentang waktu tanpa putus selama 12 (dua belas) bulan setelah Kecelakaan terjadi.

Cacat Tetap Total meliputi:

- a. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- d. Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Jika santunan Cacat Tetap Total telah dibayarkan, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian

## BAGIAN B – BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN MEDIS

### B.1. Biaya Perawatan Medis

#### B.1.a. Biaya Perawatan Medis Akibat Cedera

Apabila Tertanggung menderita Cedera, Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas Biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam polis ini untuk Cedera yang diderita Tertanggung.

## SECTION A - PERSONAL ACCIDENT

### A.1. Accidental Death

If the Insured suffers an Injury sustained directly and independently of other causes which has resulted in Death within an uninterrupted period of 12 (twelve) months after the Accident occurred.

### A.2. Accidental Total Permanent Disability

If the Insured suffers an Injury sustained directly and independently of other causes which has resulted in Total Permanent Disability within an uninterrupted period of 12 (twelve) months after the Accident occurred.

Total Permanent Disability includes:

- a. Loss of vision in both eyes, or
- b. Loss or non-functioning of both arms, or
- c. Loss or non-functioning of both legs, or
- d. Loss or non-functioning of: vision of one eye and one arm; vision of one eye and one leg; or one leg and one arm.

Can also be defined as Total Permanent Disability, in the event of insanity or total paralysis suffered by the Insured as a direct result of an accident covered by the policy.

If the Total Permanent Disability benefit has been paid, the Insured is not entitled to the Death benefit

## SECTION B – MEDICAL EXPENSES AND MEDICAL CARE

### B.1. Medical Treatment Expenses

#### B.1.a. Medical Treatment Expenses Due to Injuries

If the Insured suffers an Injury, the Insurer will reimburse the Insured for the usual and reasonably necessary Medical Expenses as described in this policy for the Injury suffered by the Insured.





### B.1.b. Biaya Perawatan Medis Akibat Sakit

Apabila Tertanggung menderita Sakit, maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas Biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam polis ini untuk Sakit yang diderita Tertanggung.

Untuk Biaya Perawatan Medis Cedera atau Biaya Perawatan Medis Akibat Sakit, dalam hal ini Third Party Administrator (TPA) diberi kewenangan oleh Penanggung membantu Tertanggung jika diperlukan untuk memberikan jaminan atas Biaya Pengobatan Tertanggung selama Tertanggung mendapatkan Perawatan di Rumah Sakit.

#### Syarat tambahan:

- a. Apabila Tertanggung telah menerima pengobatan dari Dokter yang memiliki keahlian akupunktur atau bonesetter atau chiropractor yang bersertifikasi dari Departemen Kesehatan setempat atau lembaga berwenang pada wilayah maka tanggung jawab Penanggung dalam kaitannya dengan biaya medis yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah US\$ 450 (empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat).
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

### B.2. Perawatan Lanjutan di Dalam Negeri

Apabila selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung mendapat cidera badan atau penyakit di luar negeri, dan harus menanggung biaya-biaya medis lanjutan di Indonesia dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari setelah berakhirnya perjalanan tersebut, maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut yang terkait dengan biaya-biaya tersebut sampai pada jumlah manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam sertifikat asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi dalam polis ini.

#### Kondisi tambahan :

- a. Apabila Tertanggung telah menerima perlakuan dari ahli akupunctur Cina atau bonesetter atau chiropractor yang bersertifikasi dari Departemen Kesehatan, maka tanggung jawab Penanggung dalam kaitannya dengan biaya-biaya medis yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah empat ratus lima puluh dollar Amerika Serikat (USD 450).



### B.1.b. Medical Treatment Expenses Due to Illness

If the Insured suffers from Illness, the Insurer will reimburse the Insured for the general and reasonably necessary Medical Expenses as described in this policy for the Illness suffered by the Insured.

For Medical Treatment Expenses due to Injury or Medical Treatment Expenses due to Illness, in this case the Third Party Administrator (TPA) is authorized by the Insurer to assist the Insured if necessary to provide coverage for the Insured's Medical Expenses while the Insured is receiving treatment in the Hospital.

#### Additional conditions:

- a. If the Insured has received treatment from a doctor who has the expertise of an acupuncturist or bonesetter or chiropractor who is certified by the local Ministry of Health or regional authority, the Insurer's liability in relation to medical expenses incurred will not exceed the amount of US\$ 450 (four hundred and fifty United States dollars).
- b. For the avoidance of doubt, if the Insured becomes entitled to receive a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any source, or if there is coverage under any other insurance policy for events covered under this article, the Insurer shall only be obliged to pay the remaining amount not covered by such other source or insurance.

### B.2 Continuing Medical Expenses – in Indonesia

If during the period of cover, while the Insured is travelling, the Insured suffers bodily injury or illness abroad, and is required to incur further medical expenses in Indonesia within 31 (thirty one) days after the end of such travel, the Insurer will indemnify the Insured in respect of such expenses up to the appropriate benefit amount as set out in the certificate of insurance, subject to the terms and conditions of this policy.

#### Additional conditions:

- a. If the Insured has received treatment from a Chinese acupuncturist or bonesetter or chiropractor certified by the Ministry of Health, the Insurer's liability in relation to the medical expenses incurred will not exceed the amount of four hundred and fifty United States dollars (USD 450).





- b. Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

Pengecualian Tambahan :

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Penanggung tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang biaya-biaya medis pasca perjalanan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya yang terjadi untuk protesia, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, protesia gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran dokter untuk mengobati cedera badan atau penyakit.
- b. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran dokter
- c. Penanggung tidak menjamin biaya pengiriman obat esensial atau peralatan medis yang tidak tersedia secara lokal saat Tertanggung melakukan perjalanan ke suatu negara atau wilayah tertentu.

**B.3. Santunan Tunai di Rumah Sakit**

**B.3.a. Santunan Tunai Rawat Inap ICU di Luar Negeri (USD 50 / hari)**

Apabila, selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung harus masuk ICU rumah sakit luar negeri karena cedera badan atau penyakit, maka Penanggung akan membayar kepada Tertanggung besaran manfaat yang sesuai dengan plan yang dipilih, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis ini.

Definisi Tambahan

ICU (Intensive Care Unit) berarti suatu tempat di rumah sakit untuk penyakit akut, menyediakan pelayanan dan peralatan tambahan, ditentukan oleh kehadiran dokter dan dibebankan biaya khusus oleh rumah sakit.

Besaran dari manfaat harian harus dibayar untuk setiap hari penuh (24 jam) rawat inap terhitung semenjak hari pertama rawat inap dan sampai sebesar-besarnya manfaat yang sesuai dengan plan yang dipilih, dan untuk maksud dari ketentuan ini maka setiap hari rawat inap akibat dari peristiwa yang sama itu (cedera badan atau penyakit) harus dihitung sampai total jumlah hari rawat

- b. For the avoidance of doubt, if the Insured becomes entitled to receive a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any source, or if there is coverage under any other policy of insurance for events covered under this clause, the Insurer shall only be liable to pay the remaining amount not covered by such other source or insurance.

Additional Exclusions:

Other than the general exclusions, this policy does not provide cover for, and the Insurer will have no liability in relation to, any claim under this post-trip medical expenses clause which is directly or indirectly caused by or arises in connection with any of the following:

- a. Expenses incurred for prostheses, contact lenses, glasses, hearing aids, dental prostheses or other medical devices except if on the advice of a doctor to treat bodily injury or illness.
- b. Any expenses relating to any treatment not advised by a doctor.
- c. The Insurer does not cover the expense of delivery essential drugs or medical equipment that are not available locally when the Insured travels to a particular country or region.

**B.3. Hospitalization Cash Benefit**

**B.3.a. Overseas ICU Hospitalization Cash Benefit (USD 50/day)**

If, during the period of cover, while the Insured is travelling, the Insured is admitted to the ICU of an overseas hospital due to bodily injury or illness, the Insurer will pay to the Insured the amount of benefit in accordance with the plan selected, subject to the terms and conditions of the policy in accordance with the plan chosen, subject to the terms and conditions of this policy.

Additional Definitions

ICU (Intensive Care Unit) means a place in a hospital for acute illness, providing additional services and equipment, determined by the presence of a doctor and charged specific fees by the hospital.

The amount of the daily benefit shall be paid for each full day (24 hours) of Hospitalization commencing from the first day of Hospitalization and up to the maximum benefit in accordance with the selected plan, and for the purpose of this provision, each day of Hospitalization resulting from the same event (bodily injury or illness) shall be counted towards the total number of days of Hospitalization, even





inap, meskipun hari-hari tersebut tidak berturut-turut.

Namun dengan ketentuan lagi bahwa manfaat ini hanya dapat dibayar jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi :

- a. Rawat inap harus terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak kecelakaan yang telah menyebabkan cedera badan dimaksud.
- b. Rawat inap dinyatakan diperlukan secara medis berdasarkan keterangan dokter dalam kapasitas profesionalnya.

#### Pengecualian Tambahan

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberi pertanggungan bagi, dan Penanggung dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang manfaat rawat inap rumah sakit ini yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan atau pertolongan medis yang diperoleh di Indonesia.
- b. Biaya-biaya yang terkait dengan rawat inap untuk keperluan bedah atau perlakuan medis yang menurut pendapat dokter seharusnya dapat ditunda sampai kembalinya Tertanggung ke Indonesia.
- c. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas cedera badan atau penyakit yang terjadi sebelum Tertanggung melakukan perjalanan.
- d. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas cedera badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari 60 (enam puluh) hari semenjak cedera badan atau penyakit tersebut terjadi.
- e. Biaya-biaya yang terjadi untuk protesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, protesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran dokter untuk mengobati cedera badan atau penyakit.
- f. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran dokter
- g. Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.
- h. Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang behubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi dan jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni

#### **B.3.b. Santunan Tunai Rawat Inap Lanjutan di Dalam Negeri (US\$ 35 / hari)**

Apabila, selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan. Tertanggung mendapat cedera badan atau penyakit di luar negeri, dan memerlukan rawat inap lanjutan di Indonesia dalam



if such days are not consecutive.

Provided further that this benefit is payable only if the following conditions are met:

- a. Hospitalization must occur within 30 (thirty) days of the accident that caused the bodily injury.
- b. Hospitalization is declared medically necessary based on a doctor's statement in his professional capacity.

#### Additional Exclusions

Other than the general exclusions, this policy does not cover for, and the Insurer shall in no event be liable for, in relation to any claim under this hospitalization benefits clause which is directly or indirectly caused by or arises in connection with any of the following events:

- a. Expenses relating to medical treatment or care obtained in Indonesia.
- b. Expenses relating to Hospitalization for surgical purposes or medical treatment which in the opinion of the doctor could have been postponed until the Insured's return to Indonesia.
- c. Expenses incurred as follow-up treatment or medication for bodily injury or illness occurring before the Insured travelled.
- d. Expenses relating to any treatment of bodily injury or illness where such treatment is obtained more than 60 (sixty) days after the bodily injury or illness occurred.
- e. Expenses incurred for prostheses, contact lenses, glasses, hearing aids, dental prostheses or other medical devices except if on the advice of a doctor to treat bodily injury or illness.
- f. Expenses relating to any treatment that is not on the advice of a doctor.
- g. Medical expenses relating to trip undertaken for the purpose of medical treatment or advice.
- h. Dental care caused by or in connection with routine dental care for tooth decay and gum tissue relating to or involving the use of pure metal.

#### **Continuing Hospitalization Cash Benefit – in Indonesia (US\$35/day)**

If, during the period of coverage, while the Insured is travelling. The Insured suffers bodily injury or illness abroad, and requires further Hospitalization in Indonesia within 31 (thirty one) days after the end of the trip, the





jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari setelah berakhirnya perjalanan, maka Penanggung akan membayar kepada Tertanggung besaran manfaat yang sesuai dengan plan yang dipilih, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis ini.

Besaran dari manfaat harian harus dibayar untuk setiap hari penuh (24 jam) rawat inap terhitung semenjak hari pertama rawat inap dan sampai sebesar-besarnya manfaat yang sesuai dengan plan yang dipilih, dan untuk maksud dari ketentuan ini maka setiap hari rawat inap akibat dari peristiwa yang sama itu (cedera badan atau penyakit) harus dihitung sampai total jumlah hari rawat inap,

meskipun hari-hari tersebut tidak berturut-turut.

Namun dengan ketentuan lagi bahwa manfaat ini hanya dapat dibayar jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi :

- a. Rawat inap harus terjadi sebagai kelanjutan perawatan atas cedera badan atau penyakit yang terjadi dalam perjalanan di luar negeri.
- b. Rawat inap dinyatakan diperlukan secara medis berdasarkan keterangan dokter dalam kapasitas profesionalnya.

#### Pengecualian Tambahan

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberi pertanggungan atas, dan Penanggung tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang biaya-biaya medis pasca perjalanan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya yang terjadi untuk protesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, protesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran dokter untuk mengobati cedera badan atau penyakit.
- b. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran dokter.
- c. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas cedera badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari 60 (enam puluh) hari semenjak cedera badan atau penyakit tersebut terjadi

#### **B.4. Evakuasi Medis Darurat dan Pengembalian Jenazah (Repatriasi)**

##### **B.4.a Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat**

Apabila dalam suatu perjalanan di luar negeri Tertanggung berada dalam Kondisi Medis Kritis dan diperlukan Evakuasi Medis, maka Penanggung akan memberikan layanan Evakuasi Medis Darurat dalam hal ini melalui Third Party Administrator (TPA) atau kuasanya.

Pemberian Evakuasi Medis ini sepenuhnya berdasarkan penilaian atas kondisi medis Tertanggung, dan keputusan



Insurer will pay the Insured the amount of benefit in accordance with the selected plan, subject to the terms and conditions of this policy.

The amount of daily benefit shall be paid for each full day (24 hours) of Hospitalization commencing from the first day of Hospitalization and up to the maximum benefit in accordance with the selected plan, and for the purpose of this provision, each day of Hospitalization resulting from the same event (bodily injury or illness) shall be counted up to the total number of days of Hospitalization, even if the days are not consecutive.

Provided further that this benefit shall only be payable if the following conditions are met:

- a. Hospitalization must occur in furtherance of treatment for bodily injury or illness incurred while travelling abroad.
- b. Hospitalization is declared medically necessary based on a doctor's certificate in his/her professional capacity.

#### Additional Exclusions

Other than the general exclusions, this policy does not cover for, and the Insurer will have no liability in relation to, any claim under this post-trip medical expenses clause which is directly or indirectly caused by or arises in relation to any of the following:

- a. Expenses incurred for prostheses, contact lenses, glasses, hearing aids, dental prostheses or other medical devices except if on the advice of a doctor to treat bodily injury or illness.
- b. Expenses relating to any treatment that is not on the advice of a doctor.
- c. Expenses relating to any treatment for bodily injury or illness where the treatment is obtained more than 60 (sixty) days after the bodily injury or illness occurred.

#### **B.4. Emergency Medical Evacuation and Return of Mortal Remains (Repatriation)**

##### **B.4.a Emergency Medical Evacuation and Repatriation**

If during an overseas trip the Insured is in a Critical Medical Condition and Medical Evacuation is required, the Insurer will provide Emergency Medical Evacuation services in this case through the Third Party Administrator (TPA) or its proxy.

The provision of Medical Evacuation is based entirely on an assessment of the Insured's medical condition, and





yang menyangkut cara transportasi dan tujuan akhir, diputuskan oleh Third Party Administrator (TPA) atau kuasanya dan akan didasarkan semata untuk keperluan medis Tertanggung.

Dalam hal Third Party Administrator (TPA) telah memberikan penjaminan pengobatan Tertanggung selama berada di Rumah Sakit, Third Party Administrator (TPA) akan memantau kondisi kesehatan Tertanggung selama dan sesudah menjalani Perawatan di Rumah Sakit, dengan tetap memperhatikan terpenuhinya semua kewajiban yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kewenangan yang sesuai.

Jaminan evakuasi medis hanya berlaku untuk bed to bed service (tidak melayani di tempat kejadian).

Penanggung selanjutnya akan mengatur pemulangan tertanggung ke Indonesia sesuai tempat tinggal resmi setelah kondisi peserta menjadi stabil.

Keputusan proses evakuasi / repatriasi darurat medis yang dilakukan serta transportasi yang digunakan, ditentukan oleh dokter Third Party Administrator (TPA) dengan berkonsultasi dengan dokter setempat yang merawat peserta.

#### Pengecualian tambahan:

- a. Biaya yang terjadi untuk jasa / layanan yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya, atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah dimasukkan sebagai biaya dari perjalanan berjadwal.
- b. Biaya untuk suatu jenis jasa / layanan yang tidak disetujui atau diatur pengadaannya oleh Third Party Administrator (TPA) atau kuasa sahnya.
- c. Suatu perlakuan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh seseorang yang bukan Dokter.
- d. Biaya yang terjadi jika Tertanggung tidak menderita dari Kondisi Medis Kritis atau jika perlakuan dimaksud sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung tersebut kembali di Indonesia.
- e. Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya dengan kemampuan dan tingkat perawatan yang sama.

#### **B.4.b. Repatriasi atau Pemulangan Jenazah**

Apabila dalam suatu perjalanan di luar negeri Tertanggung Meninggal Dunia, maka Penanggung dalam hal ini melalui Third Party Administrator (TPA) atau kuasanya akan mengatur hal-hal yang diperlukan untuk pengembalian jenazah Tertanggung ke tempat tinggal resmi atau pemakaman di negara terjadinya kematian.

Third Party Administrator (TPA) akan menyediakan penyediaan rumah duka lokal, Perawatan jenazah, pengurusan seluruh dokumen yang diperlukan, pengurusan semua kewajiban perizinan menurut hukum yang berlaku, penyedianan kantung jenazah atau kotak jenazah yang sederhana untuk pengangkutan dari tempat kematian dan mengantarkannya ke rumah duka di tempat

decisions regarding the mode of transportation and final destination, are decided by the Third Party Administrator (TPA) or its proxy and will be based solely on the Insured's medical needs.

In the event that the Third Party Administrator (TPA) has guaranteed the Insured's treatment while in the Hospital, the Third Party Administrator (TPA) will monitor the Insured's health condition during and after undergoing treatment in the Hospital, while taking into account the fulfillment of all obligations relating to confidentiality and appropriate authority.

Medical evacuation coverage only applies to bed to bed service (not serving at the scene).

The insurer will then arrange for the return of the insured to Indonesia according to the official place of residence after the participant's condition has stabilized.

The decision of the medical emergency evacuation / repatriation process carried out and the transportation used, is determined by the Third Party Administrator (TPA) doctor in consultation with the local doctor treating the participant.

#### Additional exclusions:

- a. Expenses incurred for services provided by others for which the Insured is not obliged to pay, or expenses that have been included in the cost of a scheduled trip.
- b. Expenses for a type of service that is not approved or arranged for procurement by the Third Party Administrator (TPA) or its authorized representatives.
- c. A treatment carried out or ordered by someone who is not a Doctor.
- d. Expenses incurred if the Insured is not suffering from a Critical Medical Condition or if the treatment could reasonably be postponed until the Insured is back in Indonesia..
- e. The Insured is transferred from one medical facility to another medical facility with the same ability and level of care.

#### **B.4.b. Repatriation or Repatriation of Mortal Remains**

If during an overseas trip the Insured dies, the Insurer in this case through the Third Party Administrator (TPA) or its proxy will arrange the necessary matters to return the Insured's mortal remains to the official residence or funeral in the country of death.

The Third Party Administrator (TPA) will provide a local funeral home, the care of the mortal remains, the processing of all necessary documents, the processing of all licensing obligations under applicable law, the provision of a mortal remains bag or simple mortal remains box for transportation from the place of death and delivery to the funeral home at the Insured's legal residence.





tinggal resmi Tertanggung.



#### B.5 .Kunjungan Perjalanan

##### B.5a. Kunjungan Perjalanan Apabila Rawat Inap lebih dari 5 Hari.

Apabila, selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung harus masuk ke suatu rumah sakit luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dan jika kondisi medisnya tidak memungkinkan evakuasinya dan jika tidak ada anggota keluarga dewasa dari Tertanggung yang bersamanya, maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut biaya perjalanan (tiket pesawat kelas ekonomi pulang pergi) untuk 1 (satu) orang keluarga atau keluarga dekat Tertanggung (dengan persetujuan Penanggung), yang berdasarkan saran dari dokter, diharuskan untuk berkunjung dan menemani Tertanggung sampai Tertanggung tersebut dapat dinyatakan sehat secara medis untuk meninggalkan rumah sakit sampai sebesar manfaat yang sesuai dengan plan yang dipilih, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis ini.

##### B.5b. Kunjungan Perjalanan Apabila Meninggal Dunia.

Apabila, selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung meninggal dunia akibat dari suatu kondisi medis kritis dan jika tidak ada anggota keluarga dewasa dari Tertanggung yang bersamanya, maka Penanggung akan membayar ganti rugi berupa biaya perjalanan (tiket pesawat kelas ekonomi pulang pergi) untuk 1 (satu) orang keluarga atau keluarga dekat Tertanggung (dengan persetujuan Penanggung), yang diminta untuk berkunjung dan menemani jenazah Tertanggung untuk kembali ke Indonesia sampai sebesar manfaat yang sesuai dengan plan yang dipilih, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis ini.

#### B.6. Pengembalian Anak

Apabila anak (anaknya) yang belum dewasa menjadi terabaikan sebagai akibat dari situasi medis Tertanggung, Arta Assistance akan menyediakan transportasi kepada anak tersebut untuk pulang ke tempat tinggal resminya di Indonesia atau ke rumah seseorang yang ditunjuk oleh Tertanggung di Indonesia. Penanggung akan membayar ganti rugi berupa biaya perjalanan (tiket pesawat kelas ekonomi kembali ke Indonesia termasuk biaya pendampingan dari maskapai jika diperlukan).

#### B.7. Biaya Perjalanan Darurat

Apabila selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung mendapat cidera badan atau penyakit di luar negeri yang menyebabkan Tertanggung harus tinggal dan memperpanjang jadwal perjalannya berdasarkan saran

#### B.5 Compassionate Visit

##### B.5a. Compassionate Visit if Hospitalized more than 5 Days.

If, during the period of cover, when the Insured is travelling, the Insured must be admitted to an overseas hospital for more than 5 (five) consecutive days and if his/her medical condition does not permit his/her evacuation and if no adult family member of the Insured is with him/her, then the Insurer will indemnify the Insured for travel expenses (return economy class airfare) for 1 (one) family member or immediate family member of the Insured (with the Insurer's approval), who based on the advice of the doctor, is required to visit and accompany the Insured until the Insured can be declared medically fit to leave the hospital up to the amount of benefits in accordance with the selected plan, subject to the terms and conditions in this policy.

##### B.5b. Compassionate Visit (Related With Mortal Remains)

If, during the coverage period, while the Insured is travelling, the Insured dies as a result of a critical medical condition and if no adult family member of the Insured is with him/her, the Insurer will indemnify in the form of travel expenses (return economy class airfare) for 1 (one) family member or immediate family of the Insured (with the Insurer's approval), who is requested to visit and accompany the Insured's mortal remains to return to Indonesia up to the amount of benefits in accordance with the selected plan, subject to the terms and conditions of this policy.

#### B.6.Return of Minor Child

If the Insured's minor child(ren) become neglected as a result of the Insured's medical situation, Arta Assistance will provide transport for the child to return to his/her legal residence in Indonesia or to the home of a person nominated by the Insured in Indonesia. The Insurer will indemnify in the form of travelling expenses (economy class flight ticket back to Indonesia including airline assistance fee if required).

#### B.7. Emergency Travel Expenses

If during the period of cover, while the Insured is travelling, the Insured suffers bodily injury or illness abroad which causes the Insured to have to stay and extend his/her itinerary based on a doctor's advice, the Insurer will indemnify the Insured in relation to accommodation





dokter, maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan biaya-biaya akomodasi dan tiket pesawat atau penerbangan tambahan yang terjadi sampai mencapai besaran manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam plan yang dipilih namun dengan tetap mematuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi polis ini.

Apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dimaksud dari sumber-sumber manapun, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber lainnya tersebut.

#### Pengecualian Tambahan :

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberi pertanggungan untuk, dan Penanggung dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab atas klaim apapun dalam kaitannya dengan ketentuan tentang biaya-biaya perjalanan darurat ini yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

Biaya-biaya yang terkait dengan makan serta biaya-biaya tak terduga lainnya kecuali biaya-biaya yang terjadi atas Tertanggung selama rawat inap rumah sakit atau perlakuan medis yang diberikan di rumah sakit.

### BAGIAN C – KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN

#### **C.1. Kehilangan Bagasi dan Harta Benda Pribadi**

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda pribadi (termasuk Komputer Portable, handphone, PDA, smartphone), maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung tidak akan membayar lebih dari manfaat yang tercantum dalam lkhtisar Pertanggungan, atau US\$ 500 (lima ratus dolar Amerika Serikat) atau Rp500,000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu atau sepasang atau satu set Harta Benda pribadi.
- b. Apabila suatu item Harta Benda berusia lebih dari satu tahun, maka ganti rugi yang dibayar oleh Penanggung akan dikenakan potongan atas pemakaian dan aus atau penyusutannya atau atas pilihannya sendiri memutuskan untuk memperbaiki item harta dimaksud.
- c. Kehilangan atau kerusakan dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat di mana kejadian kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Semua klaim penggantian berdasarkan pasal ini harus dilengkapi dengan fotokopi laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan



expenses and additional air or flight tickets incurred up to the appropriate benefit amount as set out in the selected plan subject to the terms and conditions of this policy.

If the Insured becomes entitled to receive a refund or reimbursement of all or part of such accommodation and travel expenses from any other source, the Insurer shall only be obliged to pay the remaining amount not covered by such other source.

#### Additional Exclusions:

Other than the general exclusions, this policy does not cover for, and the Insurer shall in no event be liable for, any claim in relation to this provision on emergency travel expenses directly or indirectly caused by or arising in connection with the following events:

Expenses relating to meals and other incidental expenses except expenses incurred by the Insured during hospitalization or medical treatment provided in hospital.

### SECTION C – INCONVENIENCE DURING THE TRIP

#### **C.1. Loss of Baggage and Personal Property**

If the Insured suffers loss or damage to personal property (including Portable Computers, mobile phones, PDAs, smartphones), the Insurer will provide compensation to the Insured with the following conditions:

- a. The Insurer will not pay more than the benefit stated in the Policy Schedule, or US\$ 500 (five hundred United States dollars) or Rp500,000 (five hundred thousand rupiah) for one or a pair or a set of personal Property.
- b. If an item of Property is more than one year old, the indemnity paid by the Insurer will be subject to deductions for wear and tear or depreciation or at its option decides to repair the item of property.
- c. Such loss or damage must be reported to the police or competent authority having jurisdiction in the place where the loss or damage occurred within 24 (twenty four) hours after the incident. All claims for reimbursement under this section must be accompanied by a copy of the police report or report issued by the competent authority evidencing the loss.





oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.

- d. Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.
- d. For the avoidance of doubt, if the Insured becomes entitled to receive reimbursement or reimbursement for all or part of such expenses from any source, or if there is coverage under any other insurance policy for events covered under this article, the Insurer shall only be obliged to pay the remaining amount not covered by such other source or insurance.

Pengecualian tambahan:

- a. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda akibat aus dan pemakaian, sifat / keadaaan barang itu sendiri, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu proses / tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya;
- b. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda akibat kerusakan mekanik atau elektrikal atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah harta benda dimaksud;
- c. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, perang saudara, perampasan kekuasaan, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik atau resiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang;
- d. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan Harta Bendanya tersebut;
- e. Kehilangan atau kerusakan atas perhiasan dan jam tangan yang tidak dibawa pada tas tangan atau disimpan dengan pengawasan dari Tertanggung yang bersangkutan;
- f. Kehilangan atau kerusakan software;
- g. Kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerusakan tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerusakan dimaksud;
- h. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda saat



Additional exclusions:

- a. Loss or damage to Property due to wear and tear, the nature / condition of the goods themselves, gradual depreciation, vermin, pre-existing faults or damage incurred as a result of a process / action or while being worked on or resulting therefrom;
- b. Loss or damage to Property due to mechanical or electrical damage or damage resulting from an action taken by the Insured for the purpose of repairing, cleaning or altering the property in question;
- c. Loss of or damage to Property resulting directly or indirectly from acts of civil uprising, insurrection, revolution, civil war, usurpation of power, new force or actions taken by a government agency to hinder, resist or defend against the occurrence, confiscation or destruction under the provisions of quarantine or customs, confiscation by order of a government agency or public institution or the risk of contraband or prohibited transportation or trade;
- d. Loss or damage to Property caused by the Insured's failure to take the necessary steps to protect and secure such Property;
- e. Loss or damage to jewelry and watches that are not carried in hand luggage or kept under the supervision of the Insured;
- f. Loss or damage to software;
- g. Loss or damage that is not reported to the police or other agencies that have jurisdictional authority over the location where the loss or damage occurred within a period of 24 (twenty four) hours after the knowledge of the loss or damage;
- h. Loss or damage to Property while in the possession





berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan Kekhususan Harta Benda Pribadi;

- i. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda Pribadi yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya.
- j. Kehilangan atau kerusakan binatang / hewan, kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, perahu motor, peralatan ski salju, serta moda angkutan lainnya atau peralatan atau bagian dari moda angkutan dimaksud;
- k. Kehilangan atau kerusakan kaca mata apapun atau lensa kornea, gigi palsu, anggota badan buatan, surat-surat berharga, kupon, tiket atau dokumen, uang, materai, giro, efek dan obligasi, efek jenis apapun atau cinderamata, kartu kredit;
- l. Kehilangan atau kerusakan barang rumah tangga, barang antik, dan komputer non portable (termasuk software dan aksesoris).
- m. Kehilangan atau kerusakan Harta Benda Pribadi yang dikirimkan sebagai freight atau yang dikirimkan sebelum tanggal keberangkatan yang ditetapkan;
- n. Kehilangan atau kerusakan barang-barang bisnis atau sampel / prototipe atau peralatan jenis apapun atau produk / komponen apapun untuk tujuan diperdagangkan;
- o. Kehilangan atau kerusakan peralatan yang disewa atau leasing;
- p. Kehilangan atau kerusakan barang selundupan; dan
- q. Kehilangan yang tidak diketahui penyebabnya.

#### C.2. Keterlambatan Bagasi Di Luar Negeri

Apabila bagasi yang dibawa Tertanggung atau yang di-check-in pada angkutan publik (pesawat udara) ternyata tidak sampai kepadanya dalam jangka waktu 4 (empat) jam sejak kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan menurut jadwal, maka Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sejumlah uang tunai sebesar US\$50 (lima puluh dolar Amerika Serikat) setiap 4 (empat) jam penuh keterlambatan.

Kondisi tambahan:

- a. Tertanggung tidak dapat melakukan klaim secara bersamaan atas resiko yang dijamin pada bagian "Bagasi dan Harta Benda Pribadi" dan "Keterlambatan Bagasi" sebagai satu kejadian. Tertanggung harus mengirimkan konfirmasi secara tertulis termasuk lamanya keterlambatan dari pengangkut (pihak penerbangan) untuk mengajukan klaim.
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, maka Manfaat Asuransi dimaksud tidak dapat dibayar apabila pengiriman bagasi terlambat pada saat Tertanggung yang bersangkutan kembali ke Indonesia.



of the airline or otherwise, unless it is reported immediately upon becoming aware of it, and in the case of an airline, the obtaining of a Personal Property Specificity Report;

- i. Loss of or damage to Personal Property insured under any other insurance policy, or reimbursed by a transportation company or hotel generally.
- j. Loss or damage to animals, motor vehicles including accessories, motorcycles, motorboats, snow skiing equipment, and other modes of transportation or equipment or parts of such modes of transportation;
- k. Loss or damage to glasses of any type or corneal lenses, dentures, artificial limbs, securities, coupons, tickets or documents, money, stamps, demand deposits, securities and bonds, securities of any type or souvenirs, credit cards;
- l. Loss or damage to household goods, antiques, and non-portable computers (including software and accessories).
- m. Loss or damage to Personal Property that is shipped as freight or that is shipped before the set departure date;
- n. Loss or damage to business goods or samples/prototypes or equipment of any type or any product/component for trading purposes;
- o. Loss or damage to leased or rented equipment;
- p. Loss or damage to contraband; and
- q. Loss of unknown cause.

#### C.2. Delayed Baggage Overseas

If the baggage carried by the Insured or checked-in on public transportation (aircraft) does not reach the Insured within a period of 4 (four) hours from the Insured's arrival at the destination according to the schedule, the Insurer will pay the Insured a cash amount of US\$50 (fifty United States dollars) for every 4 (four) full hours of delay.

Additional conditions:

- a. The Insured cannot make simultaneous claims for risks covered under the sections "Baggage and Personal Effects" and "Baggage Delay" as a single event. The insured must send written confirmation including the length of delay from the carrier (airline) to make a claim.
- b. For the avoidance of doubt, the Insurance Benefit will not be payable if the delivery of baggage is late when the Insured returns to Indonesia.





### C.3. Keterlambatan Penerbangan

Apabila dalam hal pemberangkatan pesawat udara umum terjadwal ditunda hingga sedikitnya 4 (empat) jam berturut-turut terhitung dari jam yang dicantumkan dalam jadwal perjalanan yang disebabkan oleh Cuaca Buruk atau kerusakan mekanik/gagal kerja dari angkutan umum tersebut atau karena pesawat udara tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural atau akibat dari Pemogokan atau Aksi Industrial yang dilakukan oleh para karyawan dari perusahaan angkutan udara umum terjadwal, maka Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sesuai manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan. Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

#### Pengecualian tambahan :

- a. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan yang telah diberikan kepadanya.
- b. Pemogokan atau Aksi Industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan polis ini.
- c. Terlambatnya kedatangan Tertanggungan ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time, kecuali keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Pemogokan atau Aksi Industrial yang dilakukan oleh para karyawan dari perusahaan angkutan udara umum terjadwal.
- d. gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.

### C.4. Biaya Akomodasi akibat dari Keterlambatan Penerbangan

Dalam peristiwa perjalanan keluar, singgah atau kembali Tertanggung menggunakan jasa angkutan umum (pesawat udara) berjadwal dan tertunda lebih dari 6 (enam) jam sebagai akibat dari cuaca buruk atau kerusakan mekanik/gagal kerja dari Angkutan Publik tersebut atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, atau akibat dari pemogokan atau aksi industrial yang dilakukan oleh para karyawan dari pengangkutan umum terjadwal, maka kami akan membayarkan tambahan biaya akomodasi yang tidak dapat dikembalikan yang timbul di luar Indonesia untuk seorang Tertanggung.

### C.5. Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Deposit

Apabila terjadi pembatalan perjalanan sebelum tanggal dimulainya perjalanan, maka Penanggung akan memberikan penggantian biaya tiket pesawat atau penerbangan dan/ atau biaya penginapan yang telah dibayar di muka oleh Tertanggung yang secara sah

### C.3. Flight Delay

If in the event that the departure of a scheduled public air transport aircraft is delayed by at least 4 (four) consecutive hours from the time stated in the itinerary due to Bad Weather or mechanical breakdown / failure of the public transport or because the aircraft is not allowed to take off due to mechanical or structural damage or as a result of a Strike or Industrial Action by employees of the scheduled public air transport company, the Insurer will pay US\$50 (fifty United States dollars) for every 4 (four) full hours of delay. Such delay must be based on a written statement from the operator of the aircraft concerned or its agent stating the number of hours of delay and the reason for the delay.

#### Additional exclusions:

- a. Failure of the Insured to check the itinerary that has been given to him;
- b. Strike or Industrial Action that is taking place at the time the Insured seeks coverage under this policy;
- c. The Insured's late arrival at the airport i.e. after check-in or boarding time, unless such delay is caused by a Strike or Industrial Action by employees of a scheduled public air transport company.
- d. earthquake, volcanic eruption, tsunami, forest, bush, reed or peat fire.

### C.4. Accommodation Cost due to Flight Delay

In the event that the Insured's outbound, stopover or return trip using scheduled public transport (aircraft) services is delayed by more than 6 (six) hours as a result of adverse weather or mechanical breakdown/failure of the Public Transport or because the aircraft is not permitted to take off due to mechanical or structural failure, or as a result of a strike or industrial action by employees of the scheduled public transport, we will pay additional non-refundable accommodation cost incurred outside Indonesia for the Insured.

### C.5. Loss of Deposit and Trip Cancellation

In the event of trip cancellation prior to the trip commencement date, the Insurer will provide reimbursement of airline or flight tickets and/or lodging fee that have been paid in advance by the Insured which legally become the Insured's obligation and which are not





menjadi kewajiban Tertanggung dan yang tidak mendapatkan ganti rugi dari sumber lain, di mana pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dari :

- a. Kematian atau Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras atau Sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani Rawat Inap yang dialami oleh Tertanggung, Keluarga Tertanggung, atau Keluarga Dekat Tertanggung yang menurut pertimbangan Dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan.
- b. Pemogokan, Huru-hara, Kerusuhan, atau kondisi Cuaca Burukdi tempat tujuan yang timbul dari situasi di luar kendali Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- c. Kerusakan parah yang terjadi pada rumah tinggal Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

Pengecualian tambahan :

- a. Setiap perjalanan yang dipertanggungkan yang dimulai dari luar Indonesia.
- b. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan.
- c. Kesegaran Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung.
- d. Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang di mana perjalanan Tertanggung tergantung kepadanya.
- e. Kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan peraturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasa perlu.
- f. Pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya.
- g. Setiap situasi yang dijaminkan oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro penjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan.
- h. Setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini.
- i. Setiap tindakan Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan



compensated from other sources, where the trip cancellation is a direct result of:

- a. Death or Serious Bodily Injury or Serious Illness suffered by the Insured or compulsory quarantine or hospitalization of the Insured, the Insured's Family, or the Insured's Immediate Family where the Insured is not fit to continue the trip based on Doctor suggestion.
- b. Strikes, Riots, or Bad Weather conditions at the destination arising from situations beyond the control of the Insured within 7 (seven) days before the date of departure that arise and are beyond the expectation and power of the Insured.
- c. Severe damage to the Insured's residence in Indonesia caused by fire or flood within 7 (seven) days prior to the date of departure.

Additional exclusions:

- a. Any insured trip commencing outside Indonesia;
- b. Insolvency, dissolution, fault, negligence or failure of any travel agent, travel agency or other service provider to form part of the making of the itinerary;
- c. The Insured's unwillingness to travel or the Insured's financial situation;
- d. Any unlawful act committed by a person on which the Insured's travel depends;
- e. Failure to notify the travel agent, travel agency or other service provider forming part of the itinerary of the need to cancel or abandon travel arrangements as soon as reasonably practicable;
- f. Cancellation or change of schedule that is not verified by the airline, travel agent or other relevant organizational body;
- g. Any situation covered by other insurance plans, government plans or to be paid or reimbursed by the travel agent, travel agency or other service provider forming part of the itinerary;
- h. Any health condition or other situation which was known in advance and existed at the time of commencement of this insurance;
- i. Any Strike, Riot, Disturbance or industrial action which existed or was declared prior to the issuance of the travel ticket and/or the Hotel or Lodging fee of





diterbitkan dan/ atau biaya Hotel atau Penginapan dari perjalanan yang dijamin.

- j. Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi.

#### C.6. Pengurangan Perjalanan

Apabila setelah dimulainya perjalanan Tertanggung terpaksa mengalami pengurangan perjalanan yaitu harus merubah rencana perjalanan atau bagian manapun dari rencana perjalanan tersebut atau harus kembali ke Indonesia, maka Penanggung akan memberikan penggantian atas biaya tiket pesawat atau penerbangan dan atau biaya penginapan yang telah dibayar oleh tertanggung dan secara hukum menjadi hak Tertanggung dan yang tidak dapat dikembalikan oleh sumber manapun, di mana pengurangan perjalanan sebagai akibat langsung dari:

- a. Kematian atau Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras atau Sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani Rawat Inap yang dialami oleh Tertanggung, Keluarga Tertanggung atau Keluarga Dekat Tertanggung yang menurut pertimbangan Dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan.
- b. Pemogokan, Huru-hara, Kerusuhan, atau kondisi Cuaca Buruk di tempat tujuan yang timbul dari situasi di luar kendali Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- c. Kerusakan parah yang terjadi pada rumah tinggal Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir.
- d. Pertanggungan ini hanya berlaku apabila polis ini dibeli sebelum Tertanggung mengetahui tentang keadaan yang akan dapat mengganggu perjalanan.

#### Pengecualian tambahan:

- a. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
- b. Kesegaran Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- c. Suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau Hotel atau Penginapan lainnya.

#### C.7. Pengurangan Perjalanan karena Rawat Inap lebih dari 5 hari

Apabila, selama periode pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus mengurangi atau merubah rencana perjalanan atau bagian manapun dari rencana perjalanan



the insured trip;

- j. Caused by cancellation by the transportation company;

#### C.6. Trip Curtailment

If after the commencement of the trip the Insured is forced to experience a reduction in travel i.e. must change the itinerary or any part of the itinerary or must return to Indonesia, then the Insurer will provide reimbursement for the cost of airline tickets or flights and or lodging fee that have been paid by the insured and are legally entitled to the Insured and which cannot be refunded by any source, where the reduction in travel is a direct result of:

- a. Death or Serious Bodily Injury or Serious Illness suffered by the Insured or compulsory quarantine or Hospitalization of the Insured, the Insured's Family or the Insured's Immediate Family where, in the opinion of a Doctor, the Insured is unfit to continue the trip.
- b. Strikes, Riots, or Bad Weather conditions at the destination arising from situations beyond the control of the Insured within 7 (seven) days before the date of departure that arise and are beyond the expectation and power of the Insured.
- c. Severe damage to the Insured's residence in Indonesia caused by fire or flood.
- d. This coverage only applies if this policy is purchased before the Insured has knowledge of the circumstances that will interfere with the trip.

#### Additional exclusions:

- a. Insolvency, dissolution, fault, negligence or failure of any travel agent, travel agency or other service provider to form part of the making of an itinerary;
- b. The Insured's unwillingness to proceed with the trip or the Insured's financial situation;
- c. A loss provided coverage under any other insurance scheme, government program or which must be paid or refunded by the hotel, transportation company or travel agency or other travel service provider and/or Hotel or Lodging.

#### C.7. Trip Curtailment if Hospitalized more than 5 Days

If, during the period of cover, the Insured is forced to reduce or change the itinerary or any part of the itinerary at the time of carrying out the trip due to hospitalization for more than 5 (five) days, the Insurer will indemnify the





pada saat melaksanakan perjalanan dimaksud karena harus menjalani rawat inap di rumah sakit untuk lebih dari 5 (lima) hari maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan hilangnya uang jaminan atau biaya-biaya tiket pesawat atau penerbangan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak yang terjadi sampai sebesar manfaat yang tercantum dalam plan yang dipilih, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis ini.

#### Pengecualian Tambahan:

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Penanggung tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang Pengurangan Perjalanan ini, yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
- b. Keseganan Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- c. Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau anggota keluarga untuk alasan apapun;
- d. Suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh Hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya

#### C.8. Pembajakan Pesawat Udara

Bagian ini akan membayar Tertanggung US\$ 50 per hari untuk penundaan atau gangguan perjalanan jika melebihi masa tunggu 6 (enam) jam berturut-turut, yang menghalangi Tertanggung mencapai tujuan yang telah dijadwalkan pesawat udara sebagai akibat Pembajakan Pesawat Udara dimana Tertanggung merupakan penumpang. Penanggung akan membayar hingga jumlah maksimum sebesar sesuai santunan yang tercantum dalam plan.

"Hari" yang dijamin adalah jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dimulai 12 (dua belas) jam setelah pesawat udara direncanakan mencapai tempat tujuan ditambah suatu jangka waktu dimana terjadi keterlambatan dalam keberangkatan dari airport segera setelah tindakan pertama Pembajakan dimulai.

Pertanggungan termasuk masa tunggu 12 (dua belas) jam berlaku sejak waktu mulai diberlakukan seperti tersebut diatas dan berlangsung terus hingga saat paling awal Tertanggung sewajarnya dapat mencapai tujuan



Insured in relation to the loss of the security deposit or the costs of air tickets or flights or accommodation or other costs that are ultimately not used but become forfeited or remain payable under the contract that occurs up to the amount of benefits stated in the selected plan, subject to the terms and conditions of this policy.

#### Additional Exclusions:

Other than the general exclusions, this policy does not cover for, and the Insurer will have no liability in relation to, any claim under this Trip Curtailmen clause, which is directly or indirectly caused by or arises in connection with any of the following:

- a. Insolvency, dissolution, error, omission or failure of any travel agent, travel agency or other service provider to form part of the making of the itinerary;
- b. The Insured's unwillingness to proceed with the trip or the Insured's financial situation;
- c. Changes to the type of plan by the Insured or family member for any reason;
- d. A loss which is provided cover under any other insurance scheme, government programme or which must be paid or refunded by the Hotel, carrier or travel agency or other provider of travel and/or accommodation services.

#### C.8. Aircraft Hijacking

This section will pay the Insured US\$ 50 per day for travel delay or interruption if it exceeds a waiting period of 6 (six) consecutive hours, which prevents the Insured from reaching the scheduled destination of the aircraft as a result of Aircraft Hijacking where the Insured is a passenger. The Insurer will pay up to the maximum amount as per the compensation stated in the plan.

'Days' covered is a period of 24 (twenty four) hours starting 12 (twelve) hours after the aircraft is scheduled to reach its destination plus a period of time where there is a delay in departure from the airport immediately after the first act of Hijacking begins.

Coverage including the 12 (twelve) hours waiting period shall commence from the time of commencement as aforesaid and continue until the earliest time the Insured could reasonably have reached the aircraft's originally





pesawat udara yang semula dijadwalkan tanpa menghiraukan apakah Tertanggung benar-benar mau atau tidak menuju tujuan tersebut

#### Definisi Tambahan

"Pembajakan Pesawat Udara" diartikan sebagai setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk merampas atau menguasai secara paksa atau dengan kekerasan, mengancam paksa atau dengan kekerasan yang melanggar hukum atas suatu pesawat udara.

#### **C.9. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Kehilangan Uang**

Sampai dengan limit yang tercantum dalam plan yang dipilih oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan penggantian biaya-biaya untuk membuat kembali atau biaya untuk mendapatkan penggantian paspor, tiket perjalanan dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya yang hilang selama berada di luar negeri akibat perampokan, pencurian dengan kekerasan atau pencurian pada saat Tertanggung sedang melakukan perjalanan diluar negeri.

#### Kondisi tambahan

- a. Kehilangan dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan tersebut terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan pasal ini harus dilengkapi dengan copy dari laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atau seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.
- c. Tertanggung harus melakukan semua langkah perlindungan yang diperlukan melindungi uang atau dokumen – dokumen perjalanan miliknya.
- d. Untuk uang pribadi maksimum penggantian adalah US\$ 300,- (tiga ratus dolar Amerika Serikat).

#### Pengecualian Tambahan

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Penanggung tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang Uang dan Kehilangan Dokumen Perjalanan ini



scheduled destination regardless of whether or not the Insured actually travelled to that destination.

#### Additional Definitions

'Aircraft Hijacking' shall be defined as any activity intended to seize or take control by force or violence, threat of force or unlawful violence of an aircraft.

#### **C.9. Loss of Travel Documents and Cash Money**

Up to the limit stated in the selected plan by the Insured, the Insurer will provide reimbursement for the costs of recreating or the costs of obtaining replacement of passports, travel tickets and other travel documents lost while abroad due to robbery, violent theft or theft while the Insured is travelling abroad.

#### Additional conditions

- a. The loss must be reported to the police or the competent authority having jurisdiction in the place where the loss occurred within 24 (twenty-four) hours after the incident. All claims for compensation under this clause must be accompanied by a copy of the police report or report issued by the competent authority evidencing the loss.
- b. For the avoidance of doubt, if the Insured becomes entitled to receive a refund or reimbursement or all or part of the expenses from any source, or if there is coverage under any other insurance policy for events covered under this Article, the Insurer is only obliged to pay the remaining amount not covered by that source or other insurance.
- c. The Insured must take all necessary protective measures to protect his/her money or travel documents.
- d. For personal money the maximum reimbursement is US\$ 300 (three hundred United States dollars).

#### Additional Exclusions:

Other than the general exclusions, this policy does not cover for, and the Insurer will have no liability in relation to, any claim under this Money and Loss of Travel Documents clause which, directly or indirectly, is caused by or arises in connection with any of the following:





yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal – hal sebagai berikut:

- a. Devaluasi nilai mata uang atau tidak adanya likuiditas karena adanya kesalahan atau kelalaian saat melakukan transaksi yang menggunakan uang.
- b. Kerugian yang tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang atau yang memiliki yurisdiksi di tempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- c. Kerugian akibat adanya penyitaan atau penahanan oleh pabean atau lembaga berwenang lainnya
- d. Kehilangan cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan kepada cabang setempat atau agen yang berwenang.

#### C.10. Ketidaksinambungan Perjalanan Pesawat

Dalam hal perjalanan lanjutan Tertanggung yang sudah dikonfirmasi selagi diluar negeri ternyata ketinggalan di lokasi perpindahan karena keterlambatan kedatangan pengangkutan yang telah memiliki jadwal dan tidak ada pengangkutan pengganti yang tersedia dalam waktu 6 (enam) jam berturut-turut, Penanggung akan memberikan santunan hingga jumlah maksimum sesuai dengan plan yang dipilih. Manfaat ini hanya berlaku satu kali untuk perjalanan di luar Indonesia.

Keterangan rinci tentang ketidaksinambungan penerbangan tersebut harus diberikan secara tertulis oleh perusahaan operator dari angkutan publik yang bersangkutan atau agennya serta alasan dari travel misconnection tersebut, waktu kedatangan menurut jadwal dan waktu keberangkatan aktual dari angkutan publik yang tersedia.

#### C.11. Penundaan Perjalanan

Apabila, selama periode pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus menunda suatu bagian manapun dari perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari :

- a. Kematian atau Cedera fisik yang serius atau Sakit Keras atau sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani rawat inap yang dialami oleh Tertanggung, Suami/Istri, Orang Tua, Mertua, Kakek/Nenek, Anak, yang menurut pertimbangan dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan.
- b. Pemogokan, huru-hara, kerusuhan sipil, atau kondisi cuaca yang merugikan di tempat tujuan yang direncanakan yang timbul dari situasi diluar kendali Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- c. Kerusakan parah yang dialami oleh rumah tinggal

- a. Devaluation of currency or lack of liquidity due to errors or omissions when making transactions using money.
- b. Losses that are not reported to the competent authority or jurisdiction in the place where the loss or damage occurred within 24 (twenty-four) hours after the incident.
- c. Loss due to confiscation or detention by customs or other authorised agencies.
- d. Loss of travellers cheques that are not immediately reported to the local branch or authorised agent.

#### C.10. Misconnection Flight

In the event that the Insured's connecting Trip while abroad is missed at the location of movement due to the late arrival of scheduled carriage and no replacement carriage is available within 6 (six) consecutive hours, the Insurer will provide compensation up to the maximum amount in accordance with the selected plan. This benefit is only applicable once for travelling outside Indonesia.

A detailed description of the flight discontinuity must be provided in writing by the relevant public transport operator or its agent as well as the reason for the travel misconnection, the scheduled arrival time and the actual departure time of the available public transport.

#### C.11. Trip Postponement

If, during the period of cover, the Insured is forced to postpone any part of the planned trip prior to the commencement of such trip as a direct result of:

- a. Death or serious physical Injury or Serious Illness or serious illness suffered by the Insured or compulsory quarantine or hospitalization of the Insured, Spouse, Parent, Parent-in-Law, Grandparent, Child, where in the opinion of a doctor the Insured is unfit to continue the trip.
- b. Strikes, riots, civil unrest, or adverse weather conditions at the planned destination arising from situations beyond the Insured's control within 7 (seven) days prior to the date of departure which arise and are beyond the Insured's expectation and control.
- c. Severe damage to the Insured's residence in





Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

Maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas hilangnya uang jaminan, biaya-biaya tiket pesawat atau penerbangan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam plan yang dipilih.

#### Pengecualian Tambahan

Selain dari pengecualian-pengecualian umum, maka polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Penanggung tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan pasal tentang Penundaan perjalanan, yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal – hal sebagai berikut :

- a. Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau anggota keluarga untuk alasan apapun;
- b. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
- c. Kesegaran Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- d. Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dimana perjalanan Tertanggung tergantung kepadanya;
- e. Kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan peraturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasa perlu;
- f. Pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya;
- g. Setiap situasi yang dijaminkan oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro penjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan;
- h. Setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini;
- i. Setiap tindakan pemogokan, kerusuhan, huru hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya akomodasi dari perjalanan yang dijaminkan yang disebabkan pembatalan oleh



Indonesia caused by fire or flood within 7 (seven) days prior to the date of departure.

Then the Insurer will indemnify the Insured for the loss of the security deposit, the costs of airline tickets or flights or accommodation or other costs that are not finally used but become forfeited or remain payable under the contract up to the maximum limit stated in the selected plan.

#### Additional Exclusions

Other than the general exclusions, this policy does not cover for, and the Insurer will have no liability in relation to, any claim under the Trip Postponement clause, which is directly or indirectly caused by or arises in connection with any of the following:

- a. Changes to the type of plan by the Insured or family member for any reason;
- b. Insolvency, dissolution, fault, negligence or failure of any travel agent, travel agency or other service provider to form part of the itinerary generation;
- c. the Insured's reluctance to travel or the Insured's financial situation;
- d. Any unlawful act committed by a person on whom the Insured's travel depends;
- e. Failure to notify the travel agent, travel agency or other service provider forming part of the itinerary of the need to cancel or depart from the travel arrangements as soon as reasonably practicable;
- f. Cancellation or change of itinerary that is not verified by the airline, travel agency or other relevant organisational body;
- g. Any situation covered by other insurance plans, government plans or which will be paid or reimbursed by the travel agent, travel agency or other service provider forming part of the itinerary;
- h. Any health condition or other situation that was known in advance and existing at the time of commencement of this insurance;
- i. Any strike, riot, civil commotion or industrial action which existed or was declared before the travel ticket was issued and/or the accommodation costs of the insured trip which is due to cancellation by the transport company.





perusahaan transportasi



#### C.12. Penerbangan Overbooked

Apabila, selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung ditolak untuk masuk ke pesawat atas dasar penerbangan berjadwal komersial akibat over-book, dan jika tidak ada alat transportasi alternatif yang dapat disediakan dalam jangka waktu 6 (enam) jam semenjak waktu keberangkatannya sesuai jadwal, maka Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung dimaksud suatu manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam sertifikat asuransi untuk setiap 6 (enam) jam penuh penolakan (terhitung sejak waktu keberangkatan pesawat sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan), sampai pada jumlah manfaat yang sesuai dengan manfaat yang tercantum dalam plan yang dipilih.

#### BAGIAN D – JAMINAN PERLUASAN

##### D.1. Perlindungan Isi Rumah akibat Kebakaran dan Kebongkaran

Apabila terjadi kebakaran atau kebongkaran terhadap tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggalkan kosong tanpa penghuni, termasuk tidak ada pembantu / tukang kebun / supir / satpam / pengasuh anak, karena Tertanggung melakukan perjalanan, maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung terhadap kehilangan atau kerusakan isi rumah tinggal.

###### Pengecualian tambahan:

- a. kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja atau kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung atau wakil Tertanggung kecuali dapat dibuktikan hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- b. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- c. Kerusuhan, Pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, Huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, penjarahan;
- d. Biaya pembersihan puing-puing;
- e. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- f. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka, karya seni, segala macam naskah, gambar atau desain pola, perangkat lunak komputer, pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- g. uang kertas dan uang logam, cek, travelers cheque, meterai, obligasi atau segala macam surat berharga, perangko, catatan-catatan komputer dan buku-buku usaha;
- h. penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga serta

#### C.12. Overbooked Flight

If, during the period of cover, while the Insured is travelling, the Insured is refused boarding of an aircraft on the basis of a commercial scheduled flight due to overbooking, and if no alternative means of transport can be provided within a period of 6 (six) hours from his/her scheduled departure time, then the Insurer will indemnify the Insured an appropriate benefit as stipulated in the certificate of insurance for every 6 (six) full hours of refusal (counting from the departure time of the aircraft as stated in the itinerary), up to the benefit amount in accordance with the benefits stated in the selected plan.

#### SECTION D – ADDITIONAL COVERAGE

##### D.1. Home Contents Protection from Fire and Burglary

In the event of fire or burglary of the Insured's residence in Indonesia which is left unoccupied, including no maid / gardener / driver / security guard / babysitter, because the Insured is traveling, the Insurer will provide compensation to the Insured for loss or damage to the contents of the residence.

###### Additional exclusions:

- a. any loss occurring as a result of an intentional act or willful misconduct or negligence by the Insured or any other party at the behest of the Insured or the Insured's representative unless it can be proven that it occurred beyond the control of the Insured;
- b. Earthquake, volcanic eruption or tsunami;
- c. Riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, civil commotion, insurrection/popular rising, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive acts, looting;
- d. Debris cleaning costs;
- e. Hit by a vehicle, industrial smoke, landslide, flood, inundation, hurricane or storm;
- f. jewelry, gemstones, precious metals, gold, clothing made of animal fur, antiques, rare books, works of art, all kinds of manuscripts, drawings or design patterns, computer software, standing timber, plants, and or animals;
- g. banknotes and coins, checks, travelers cheques, stamps, bonds or all kinds of securities, stamps, computer records and business books;
- h. the use of photographic and sports equipment as





aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional;

- i. kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis;
- j. lenyap, kehilangan yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan yang misterius;
- k. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian diasuransikan;
- l. kamera, handphone, laptop, gadget, jam tangan, sepatu, tas, aksesoris, parfum yang tidak dibawa selama perjalanan.

#### D.2.Tanggung Jawab Hukum Pribadi terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung hingga batas jumlah yang disebutkan dalam plan yang tercantum dalam polis, atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang terjadi selama masa berlakunya pertanggungan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis ini sebagai akibat dari :

- a. Meninggal dunia atau Cidera Badan akibat Kecelakaan atas seseorang.
- b. Kerugian atau Kerusakan atas harta benda seseorang.

#### Kondisi tambahan :

Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluru atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

#### Pengecualian Tambahan :

Penanggung tidak akan membayar penggantian atas tanggung jawab yang timbul karena :

- a. Kerugian atas harta benda dari atau kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Tertanggung atau karyawan atau yang secara hukum dianggap sebagai karyawannya,
- b. Kerugian atas harta benda milik Tertanggung atau yang berada dalam penguasaan hukum atau pengawasannya,
- c. Kerugian sehubungan dengan tanggung jawab berdasarkan kontrak,
- d. Kerugian sehubungan dengan kesengajaan, perbuatan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dari Tertanggung,
- e. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan atas kendaraan, pesawat udara, senjata api, hewan, atau

well as accessories and musical instruments used for business or professional activities;

- i. motor vehicles, boats, livestock, bicycles, or any similar equipment;
- j. disappearance, unexplained loss or mysterious loss;
- k. property that at the time of the loss was insured under other insurance policies;
- l. cameras, cell phones, laptops, gadgets, watches, shoes, bags, accessories, perfume that are not carried during the trip.

#### D.2.Personal Legal Liability to Third Parties

The Insurer will indemnify the Insured up to the limit of the amount stated in the plan contained in the policy, for legal liability to third parties that occurs during the period of coverage, subject to the terms and conditions of this policy as a result of:

- a. Death or Bodily Injury resulting from an Accident to a person.
- b. Loss or Damage to a person's property.

#### Additional conditions:

For the avoidance of doubt, if the Insured becomes entitled to receive a refund or reimbursement of all or part of the costs referred to from any source, or if there is coverage under any other insurance policy for events covered under this article, the Insurer is only obliged to pay the remaining amount not covered by that source or other insurance.

#### Additional Exclusions:

The Insurer will not indemnify for liability arising out of :

- a. Loss to the property of or to a person who is related to the Insured or an employee or who is legally considered as an employee,
- b. Loss to property belonging to the Insured or under his legal control or supervision,
- c. Loss in respect of liability under contract,
- d. Loss in respect of any wilful, criminal or unlawful act of the Insured,
- e. Ownership, control or use of vehicles, aircraft, firearms, animals, or arising out of negligent





yang muncul akibat dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab nyata atas tindakan anak kecil dalam kaitannya dalam hal – hal tersebut diatas,

- f. Menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi,
- g. Berhubungan dengan suatu tindak kriminal atau pidana,
- h. Tindakan pemaksaan seksual, vonis fisik, pelanggaran terhadap fisik maupun mental,
- i. Penularan suatu penyakit menular oleh Tertanggung,
- j. Pencemaran yang mencakup tuduhan atau potensi penyebaran bahan yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan membahayakan.

#### D.3. Manfaat Peralatan Golf

##### D.3.a Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf

Penanggung akan membayar atas kerugian akibat kerusakan atau kehilangan peralatan golf milik Tertanggung yang terjadi atau dibeli diluar negeri dengan syarat terjadi di tempat umum, sampai dengan sejumlah manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam plan yang dipilih. Kehilangan harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang.

Setiap pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen tertulis dari pihak kepolisian maupun instansi lainnya yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerugian tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerugian dimaksud.

Jika karena kerusakan, peralatan dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan polis ini akan dianggap sebagai artikel yang hilang.

Penanggung hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang tercantum dalam plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel.

Tertanggung harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Tertanggung telah memenangkan hole-in-one.

Tertanggung harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

##### Pengecualian tambahan :

Penanggung tidak akan membayar penggantian atas tanggung jawab yang timbul karena :

- a. Kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf;
- b. Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa pengawasan di area umum;
- c. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau rusak pada saat perbaikan;
- d. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Tertanggung;



supervision and actual responsibility for the actions of minor children in relation to the above matters,

- f. Carrying on a trade, business or profession,
- g. In connection with a criminal or penal offence,
- h. Acts of sexual coercion, physical punishment, physical or mental offences,
- i. The transmission of communicable disease by an Insured,
- j. Pollution which includes the allegation or potential spread of materials that cause the environment to become polluted and harmful.

#### D.3. Golf Equipment Benefits

##### D.3.a Damage or Loss of Golf Equipment

The Insurer will pay for loss due to damage to or loss of the Insured's golf equipment incurred or purchased overseas provided it occurs in a public place, up to the appropriate benefit amount as set out in the selected plan. Loss must be reported to the police or competent authority.

Each claim submission must be accompanied by a written document from the police or other competent authority that have jurisdictional authority over the location where the loss or damage occurred within 24 (twenty four) hours after the knowledge of the loss or damage.

If due to damage, the equipment can be proven to be irreparable, then the claim submitted under this policy will be considered as a lost article.

The insurer will only compensate for losses not exceeding the maximum limit stated in the selected plan, whether one article or a pair of articles.

The Insured must provide confirmation from the golf club that the Insured has indeed achieved a hole-in-one.

The Insured must take the necessary steps to ensure that his/her golf equipment is not left unattended in a public place.

##### Additional exclusions:

The Insurer will not indemnify for liability arising out of :

- a. Damage or loss to golf balls and clubs during the course of playing or practising golf;
- b. Golf equipment left unattended in public areas;
- c. Damage or loss due to wear and tear or damage due to the repair process or damaged during repair;
- d. Damage or loss resulting from the intentional act or negligence of the Insured;





- e. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea cukai atau pihak lainnya;
- f. Kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya;
- g. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi tidak dilaporkan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.

#### D.3.b. Hole in one

Apabila Tertanggung memenangkan Hole In One dalam suatu perlombaan 18 hole golf diluar negeri, Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam plan yang dipilih untuk menanggung atas biaya-biaya perayaan.

Tertanggung harus dapat memberikan bukti tanda terima pembayaran untuk biaya-biaya perayaan (pembelian makanan dan minuman untuk merayakan) hole in one.

#### D.4. Risiko Sendiri Asuransi atas Penyeawaan Mobil

Penanggung akan mengganti setiap biaya resiko sendiri yang mana Tertanggung secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Tertanggung harus sebagai pengendara dari kendaraan yang disewa.

##### Kondisi tambahan :

- a. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan persewaan kendaraan berlisensi.
- b. Sebagai bagian dari perjanjian penyewaan, Tertanggung harus mengambil asuransi kendaraan bermotor comprehensive terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat periode penyewaan.
- c. Tertanggung harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan persewaan sesuai dengan perjanjian persewaan dan Penanggung berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara yang bersangkutan.

##### Pengecualian tambahan :

- a. Tertanggung tidak mempunyai surat ijin mengemudi kendaraan bermotor atau melanggar peraturan lalu lintas.
- b. Tertanggung menyewa mobil dari perusahaan penyewaan mobil diluar negeri yang tidak memiliki ijin resmi untuk penyewaan mobil.
- c. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian sewa.
- d. Kerusakan yang timbul dari keausan yang bertahap, kerusakan dari insektisida atau kuman, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak kelihatan.

- e. Damage to or loss arising from seizure by customs or other parties;
- f. Damage or loss covered by any other policy;
- g. Damage or loss that is not reported within 24 (twenty four) hours.

#### D.3.b. Hole in one

If the Insured wins a Hole In One in an 18 hole golf competition overseas, the Insurer will pay up to the maximum limit stated in the selected plan to cover the celebration costs.

The Insured must be able to provide proof of receipt of payment for the celebration costs (purchase food and beverages to celebrate) of the hole in one.

#### D.4. Own Risk of Insurance on Rental car

The Insurer will reimburse any own risk expenses which the Insured is legally obliged to pay in respect of damage or loss caused by an accident to the rental vehicle. The Insured must be the driver of the rental vehicle.

##### Additional conditions:

- a. The rental vehicle must be rented from a licensed vehicle hire company.
- b. As part of the rental agreement, the Insured must take out comprehensive motor insurance against damage that may arise during the rental period.
- c. The Insured must comply with all requirements stipulated by the rental company in accordance with the rental agreement and the Insurer under such insurance, and also comply with applicable laws, rules and regulations in the country concerned.

##### Additional exclusions:

- a. The insured does not have a motor vehicle driving licence or violates traffic regulations.
- b. The insured rents a car from an overseas car rental company that does not have an official car rental licence.
- c. Damage or loss incurred as a result of a breach of the rental agreement.
- d. Damage arising from gradual wear and tear, damage from insecticides or germs, physical damage, invisible damage.





#### D.5. Perlindungan Kartu Kredit

Dalam peristiwa seorang Tertanggung mengalami cedera tubuh yang mengakibatkan kematian, sebagai akibat dari kecelakaan yang ditanggung yang terjadi saat perjalanan yang ditanggung, Penanggung akan membayar untuk pembayaran dengan kartu kredit atas kartu kredit Tertanggung.

Jumlah maksimum yang Penanggung bayarkan secara total pada bagian ini untuk setiap Tertanggung tidak akan melebihi jumlah maksimum dari plan yang dipilih.

Bagian ini tidak berlaku pada Tertanggung yang berusia dibawah 18 tahun pada saat terjadinya kecelakaan.

#### D.6. Biaya Telepon Medis

Apabila, selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, sebagai akibat dari Tertanggung tersebut berada dalam kondisi medis yang kritis (sebagaimana definisi yang tercantum pada wording polis cover B.4.a Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat dan menghubungi Arta Assistance untuk meminta evakuasi medis darurat dan bantuan medis lainnya, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya telepon yang digunakan untuk meminta evakuasi medis darurat tersebut sesuai dengan limit dalam plan yang dipilih.

#### D.7. Perpanjangan Polis Otomatis

Apabila Tertanggung, yang telah memiliki tiket untuk naik suatu angkutan publik berjadwal, terhalangi untuk dapat melakukan perjalanan balik dalam periode pertanggungan, yang disebabkan oleh :

- a. Kondisi medis kritis dari Tertanggung tersebut (sebagaimana definisi yang tercantum pada wording polis B.2.a Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat), atau
- b. Tertanggung masuk suatu rumah sakit di luar negeri pada saat berakhirnya polis ini,
- c. Angkutan publik berjadwal yang dinaiki oleh Tertanggung mengalami keterlambatan sebagai akibat dari adanya pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, bencana alam, atau kerusakan mekanik/gagal kerja dari angkutan publik tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanisme atau struktural.

Selama perjalanan Tertanggung tersebut, maka periode pertanggungan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tanpa harus membayar premi tambahan.

#### Dasar Penyelesaian Kerugian

Dasar pengantian kerugian dari bagian ini adalah



#### D.5. Credit Card Shield

In the event that an Insured suffers bodily injury resulting in death, as a result of a covered accident occurring during a covered trip, the Insurer will pay for credit card payments on the Insured's credit card.

The maximum amount the Insurer pays in total under this section for each Insured will not exceed the maximum amount of the plan selected.

This section does not apply to Insureds who are under 18 years of age at the time of the accident.

#### D.6. Medical Telephone Charges

If, during the coverage period, while the Insured is travelling, as a result of the Insured being in a critical medical condition (as defined in policy wording B.4.a Emergency Medical Evacuation and Repatriation and contacts Arta Assistance to request emergency medical evacuation and other medical assistance, the Insurer will indemnify the Insured for telephone charges used to request such emergency medical evacuation in accordance with the limit in the selected plan.

#### D.7. Automatically Extending Cover

If the Insured, who has a ticket to board a scheduled public transport, is prevented from travelling back within the period of cover, due to:

- a. The Insured's critical medical condition (as defined in policy wording B.4.a Emergency Medical Evacuation and Repatriation), or
- b. The Insured is admitted to an overseas hospital at the expiry of this policy,
- c. The scheduled public transport on which the Insured is travelling is delayed as a result of a strike or industrial action, bad weather, natural disaster, or mechanical breakdown/failure of the public transport, or because the aircraft is not allowed to take off due to mechanical or structural failure.

During the Insured's trip, the coverage period is automatically extended up to 30 (thirty) days without having to pay an additional premium.

#### Basis of Claim Settlement

The indemnification basis of this section is indemnity,





indemnitas, di mana jumlah penggantianya didasarkan dari harga pasaran sesaat sebelum kejadian, dengan penggantian maksimum sesuai limit yang tertera dalam polis dikurangi depresiasi dan segala aplikasi untuk pengurangan secara proporsional untuk adanya peningkatan / perbaikan kualitas / spesifikasi barang.

#### PASAL 5 PELAYANAN TAMBAHAN OLEH THIRD PARTY ADMINISTRATOR (TPA)

- a. Pelayanan Informasi Sebelum Perjalanan  
Memberikan informasi yang berkaitan dengan visa dan kebutuhan vaksinasi yang menjadi persyaratan di negara asing di seluruh dunia.
- b. Rujukan Kedutaan Besar  
Memberikan bantuan kepada Tertanggung dengan memberikan alamat, nomor telepon dan jam kerja dari konsulat dan atau Kedutaan Besar.
- c. Bantuan Dalam Kehilangan Bagasi  
Memberikan bantuan kepada Tertanggung yang mengalami kehilangan bagasi pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memberikan petunjuk kepada Tertanggung untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang yang sesuai.
- d. Bantuan Dalam Hal Kehilangan Paspor  
Memberikan bantuan kepada Tertanggung yang mengalami kehilangan paspor pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memberikan petunjuk kepada Tertanggung untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang yang sesuai.
- e. Bantuan Informasi Cuaca dan Nilai Tukar Mata Uang  
Memberikan bantuan kepada Tertanggung dengan memberikan pelayanan berupa informasi mengenai cuaca dan nilai tukar mata uang.
- f. Bantuan Pengiriman Pesan Dalam Keadaan Darurat  
Dalam hal terjadi keadaan darurat medis, memberikan bantuan kepada Tertanggung untuk mengirimkan pesan yang bersifat mendesak kepada Keluarga Tertanggung, teman, atau rekanan kerja, atas dasar permintaan Tertanggung.
- g. Rujukan Penterjemah  
Memberikan bantuan kepada Tertanggung dengan memberikan alamat, nomor telepon dan jam kerja penterjemah di seluruh dunia.
- h. Pengaturan Hotel atau Penginapan  
Mengatur Hotel atau Penginapan untuk rekan / teman Tertanggung yang mengunjungi Tertanggung pada saat Tertanggung sedang menjalani Perawatan di luar negeri.
- i. Saran Medis Melalui Telepon  
Memberikan informasi medis kepada Tertanggung melalui telepon.
- j. Rujukan Penyedia Jasa Layanan Medis  
Memberikan alamat, nomor telepon dan apabila diminta oleh Tertanggung dan apabila memungkinkan, jam kerja dari Dokter praktik, Rumah Sakit, klinik, Dokter gigi, (atau secara umum,



where the amount of reimbursement is based on the market price immediately before the incident, with a maximum reimbursement according to the limit stated in the policy minus depreciation and any application for proportional reduction for improvement in the quality / condition of the goods.

#### ARTICLE 5 ADDITIONAL SERVICES BY THIRD PARTY ADMINISTRATOR (TPA)

- a. Pre-travel Information Services  
Provides information related to visa and vaccination requirements in foreign countries around the world.
- b. Embassy Referral  
Providing assistance to the Insured by providing the address, telephone number and working hours of the consulate and or Embassy.
- c. Assistance in Loss of Baggage  
Providing assistance to the Insured who experiences loss of baggage when traveling abroad by providing instructions to the Insured to report to the appropriate authorities.
- d. Assistance in the Event of Loss of Passport  
Providing assistance to the Insured who has lost his/her passport while traveling abroad by providing instructions to the Insured to report to the appropriate authorities.
- e. Weather and Currency Exchange Rate Information Assistance.  
Providing assistance to the Insured by providing services in the form of information regarding weather and currency exchange rates.
- f. Emergency Messaging Assistance  
In the event of a medical emergency, providing assistance to the Insured to send urgent messages to the Insured's family, friends, or work colleagues, based on the Insured's request.
- g. Interpreter Referral  
Providing assistance to the Insured by providing the address, telephone number and working hours of interpreters around the world.
- h. Hotel or Lodging Arrangement  
Arranging hotel or lodging for the Insured's colleagues / friends who visit the Insured when the Insured is undergoing treatment abroad.
- i. Telephone Medical Advice  
Providing medical information to the Insured by telephone.
- j. Medical Service Provider Referral  
Provide the address, telephone number and if requested by the Insured and if possible, the working hours of the Practicing Doctor, Hospital, Clinic, Dentist, (or in general, "Medical Service Provider").





"Penyedia Jasa Layanan Medis"). Penanggung tidak bertanggung jawab atas penentuan Dokter spesialis untuk menangani masalah khusus dari Tertanggung ataupun menyediakan diagnosa medis atau metode pengobatan. Penanggung tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari atau penyebab apapun yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan medis yang dirujuk. Keputusan pemilihan jasa penyedia jasa layanan medis merupakan tanggung jawab Tertanggung.

- k. Pengaturan Pertemuan dengan Dokter Lokal untuk Pengobatan  
Membantu Tertanggung dalam mengatur pertemuan dengan Dokter lokal untuk tujuan pengobatan.
- l. Pengaturan untuk Menjalani Perawatan di Rumah Sakit

Apabila kondisi medis Tertanggung sedemikian rupa sehingga memerlukan Perawatan di Rumah Sakit, membantu Tertanggung untuk mengatur Perawatan di Rumah Sakit.

#### PASAL 6 PEMBAYARAN PREMI

- a. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:
  1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis;
  2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh hari) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.
- b. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
- c. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  1. diterimanya pembayaran tunai; atau
  2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung; atau
  3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal



The Insurer is not responsible for the appointment of a specialist Doctor to treat the Insured's particular problem or provide medical diagnosis or treatment methods. The Insurer is not responsible for any consequences arising from or any cause arising out of the services provided by the referred medical service provider. The decision to select a medical service provider is the responsibility of the Insured.

- k. Arrangement of Meeting with Local Doctor for Treatment  
Assisting the Insured in arranging a meeting with a local Doctor for the purpose of treatment.
- l. Arrangements for Hospitalization

If the Insured's medical condition is such that it requires Hospitalization, assisting the Insured to arrange for Hospitalization.

#### ARTICLE 6 PREMIUM PAYMENT

- a. Notwithstanding Article 257 of the Commercial Code and without prejudice to the provisions set out in the paragraph below, it is a condition precedent to the Insurer's liability for insurance coverage under this policy, that any premium payable must have been paid in full and actually received in full by the Insurer:
  1. if the period of coverage is 30 (thirty) calendar days or more, the premium payment must be made within 30 (thirty) calendar days calculated from the effective date of the policy;
  2. if the period of coverage is less than 30 (thirty days) calendar days, the premium payment must be made within the period in accordance with the period of coverage mentioned in the policy.
- b. Premium payment can be made by cash, cheque, giro, transfer or by other means agreed between the Insurer and the Insured.
- c. The Insurer is deemed to have received premium payment, at the time of:
  1. cash payment is received; or
  2. the relevant premium has been deposited into the Insurer's bank account; or
  3. The Insurer has agreed in writing to settle the relevant premium.

If the premium is not paid in accordance with the provisions and within the stipulated period, this policy is automatically canceled without having to issue a cancellation endorsement starting from the date of





berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

#### PASAL 7 PEMBATALAN

Penanggung dapat membatalkan polis ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung tanpa harus mendapat persetujuan dari Tertanggung atau melalui surat yang dialamatkan ke alamat terakhir yang dimiliki oleh Penanggung, yang menyatakan kapan pembatalan tersebut mulai berlaku atas dasar pertimbangan underwriting.

Dalam hal pembatalan tersebut, Penanggung akan mengembalikan secara prorata kepada Tertanggung atas bagian premi belum dijalani yang telah dibayarkan oleh Tertanggung. Pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi suatu klaim yang timbul sebelum pembatalan tersebut.

Penghentian pertanggungan dapat dilakukan oleh Tertanggung hanya dalam hal pengajuan visa tidak disetujui oleh Kedutaan Besar

#### PASAL 8 PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harusdinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini

##### A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa



expiration of the grace period and the Insurer is released from all responsibility for losses from that date. However, the Insured is still obliged to pay the premium for the period of coverage that has been running at 20% (twenty per hundred) of the one-year premium.

#### ARTICLE 7 CANCELLATION

The Insurer may cancel this policy at any time by written notice to the Insured without having to obtain the consent of the Insured or by letter addressed to the last address held by the Insurer, stating when the cancellation takes effect on the basis of underwriting considerations.

In the event of such cancellation, the Insurer will return a prorated portion of the unpaid premium paid by the Insured to the Insured. Such cancellation will not affect any claim arising prior to such cancellation.

Termination of coverage may be made by the Insured only in the event that the visa application is not approved by the Embassy.

#### ARTICLE 8 DISPUTE

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below

##### A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Otoritas Jasa Keuangan.





Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia



B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.



Terima kasih telah mempercayakan Asuransi Artarindo sebagai perlindungan untuk Anda dan keluarga Anda.

Apabila Anda membutuhkan informasi produk dan/atau layanan Asuransi Artarindo, kami memiliki saluran komunikasi sebagai berikut:

**Informasi produk dan layanan pada media online:**

Website : [www.artarindo.co.id](http://www.artarindo.co.id)

Instagram : @artarindo.official

**Layanan pengaduan konsumen melalui:**

**Contact center Arta Care:**

Telp : (021)30201999

WhatsApp : 0878 9789 6999

Email : [artacare@artarindo.co.id](mailto:artacare@artarindo.co.id)



Scan QR Code Alamat  
Kantor Cabang dan Pemasaran



@artarindo.official



artarindo.co.id



artacare@artarindo.co.id